

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MEMBENTUK NORMA
BARU (Studi Analisis Putusan Nomor 54/PUU-VI/2008, Nomor
82/PUU-XII/2014, dan Nomor 91/PUU-XX/2022)**

SKRIPSI

Oleh

Gadis Prima Namirah

NIM. C94219082



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gadis Prima Namirah
NIM : C94219082
Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Membentuk
Norma Baru (Analisis Putusan Nomor
54/PUU-VI/2008, Nomor 82/PUU-XII/2014, dan
Nomor 91/PUU-XX/2022)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Gadis Prima Namirah

NIM. C94219082

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Gadis Prima Namirah

NIM : C94219082

Judul : Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Membentuk
Norma Baru (Analisis Putusan Nomor
54/PUU-VI/2008, Nomor 82/PUU-XII/2014, dan
Nomor 91/PUU-XX/2022)

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 2 Januari 2023
Pembimbing,



Ikhsan Fatah Yasin, M.H.
NIP. 198905172015031006

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Gadis Prima Namirah

NIM : C94219082

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Ikhsan Fatah Yasin, S.H., M.H.
NIP. 198905172015031006

Penguji II

Dr. Muwahid, Sh, M.Hum
NIP. 197803102005011004

Penguji III

Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy., M.H.
NIP. 199111102019031017

Penguji IV

M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan,
S.H., M.Kn
NUP. 202111015

Surabaya, 16 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hidayah Musafahah, M.Ag.
NIP. 196806271992032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Gadis Prima Namirah
NIM : C94219082
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : gadisprima20@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MEMBENTUK NORMA BARU
(Studi Analisis Putusan Nomor 54/PUU-VI/2008, Nomor 82/PUU-XII/2014 dan Nomor 91/PUU-XX/2022

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,
Penulis

Gadis Prima Namirah

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat judul “Putusan Mahkamah Konstitusi yang Membentuk Norma Baru (Analisis Putusan Nomor 54/PUU-VI/2008, Nomor 82/PUU-XII/2014, dan Nomor 91/PUU-XX/2022)”. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah: bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang membentuk norma hukum baru; dan bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang membentuk norma baru.

Jenis penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah penelitian normatif dengan fokus pendekatan yakni pendekatan studi kasus terhadap 3 putusan Mahkamah Konstitusi. Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan diolah menggunakan analisis kualitatif dan disajikan dalam model deduktif.

Hasil dari penelitian ini: *pertama*, berdasar pada 3 putusan yang menjadi objek penelitian, putusan pertama memiliki pertimbangan hukum adanya kekaburan dalam memaknai frasa dalam Pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian hak-hak subjek penerima pembagian cukai. Putusan kedua memiliki pertimbangan hukum berupa 8 pasal yang diuji telah merugikan hak konstitusional perempuan serta bertentangan dengan 3 undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Putusan ketiga memiliki pertimbangan hukum dibuatnya norma baru adalah untuk mengatasi adanya kekosongan hukum tentang masa jabatan pimpinan organisasi advokat dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, menghindari kesewenang-wenangan dan memulihkan hak-hak konstitusional advokat. *Kedua*, berdasarkan analisis *siyāsah dusturiyyāh*, norma yang diciptakan telah ideal dengan perumusan norma, namun tidak sejalan dengan pembagian kekuasaan. Dalam *siyāsah qadhā’iyyah* telah sejalan dengan penafsiran hukum dan fungsi sifat putusan *Wilayah Mazalim*.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah adanya pengaturan hukum yang memberikan penjelasan mengenai putusan-putusan dari Mahkamah Konstitusi. Pengaturan tersebut bertujuan agar terciptanya kepastian hukum mengingat jenis putusan Mahkamah Konstitusi saat ini telah mengalami perkembangan. Termasuk pengaturan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat norma hukum baru.


Kata Kunci : Putusan, Mahkamah Konstitusi, Norma.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	13
E. Kajian Terdahulu	13
F. Definisi Operasional	18
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Pembahasan	24
BAB II FIQH SIYĀSAH DAN PUTUSAN YANG MEMBENTUK NORMA BARU.....	26
A. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Fiqh siyāsah</i>	26
1. Pengertian <i>Fiqh siyāsah</i>	26
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh siyāsah</i>	28
B. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Siyāsah Dusturiyyāh</i>	28
1. Pengertian <i>Siyāsah Dusturiyyāh</i>	28
2. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Dusturiyyāh</i>	29
3. Pembuatan Undang-Undang dalam <i>Siyāsah Dusturiyyāh</i>	30

4. Pembagian Kekuasaan dalam <i>Siyāsah Dusturiyyāh</i>	31
C. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Siyāsah Qadhā'iyah</i>	34
1. Pengertian <i>Siyāsah Qadhā'iyah</i>	34
2. Prinsip-Prinsip <i>Siyāsah Qadhā'iyah</i>	36
3. Lembaga dalam <i>Siyāsah Qadhā'iyah</i>	37
D. Putusan Mahkamah Konstitusi yang Membentuk Norma Baru	41
1. Alasan Dibentuknya Norma Baru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.....	43
2. Norma Baru dalam Mahkamah Konstitusi sebagai Bentuk Penafsiran Hukum	47
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MEMBUAT NORMA BARU	51
A. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008	51
B. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014.....	58
C. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022	67
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MEMBUAT NORMA BARU.....	76
A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008, Nomor 82/PUU-XII/2014, dan Nomor 91/PUU-XX/2022	76
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008	76
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014.....	78
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022	80
B. Tinjauan <i>Siyāsah Dusturiyyāh</i> terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang Membuat Norma Baru.....	82
1. Pembuatan Undang-Undang berdasarkan <i>Siyāsah Dusturiyyāh</i>	82
2. Pembagian Kekuasaan berdasarkan <i>Siyāsah Dusturiyyāh</i>	87

C. Tinjauan <i>Siyāsah Qadhā'iyah</i> terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang Membuat Norma Baru.....	89
1. Penafsiran Hukum Mahkamah Konstitusi Berdasarkan <i>Siyāsah Qadhā'iyah</i>	89
2. Mahkamah Konstitusi sebagai <i>Wilayah Mazalim</i>	93
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	xv



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan tahun 2001 memberikan perubahan signifikan terhadap sistem kekuasaan kehakiman yang diterapkan di Indonesia. Perubahan tersebut menambahkan substansi dalam Pasal 24 sehingga menghasilkan rumusan Pasal 24 C dengan 6 ayat di dalamnya.¹ Isi dari Pasal 24C UUD 1945 merupakan dasar dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai suatu lembaga yang ditambahkan dalam lingkungan lembaga yudikatif.² Sehingga terjadi perkembangan dalam kekuasaan kehakiman yang awalnya hanya meliputi Mahkamah Agung, kini bertambah dengan adanya lingkup Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi didefinisikan sebagai lembaga yang diletakkan pada ranah kekuasaan kehakiman merdeka,³ sebagai penegak konstitusionalitas suatu negara dan memiliki kedudukan setara dengan lembaga-lembaga negara yang wewenangnya diamanatkan secara langsung

¹ Soimin and Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press, 2013), 62, <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2018/01/Editor-Buku-Mahkamah-Konstitusi-Dalam-Sistem-Ketatanegaraan-Di-Indonesia.pdf> (accessed November 16, 2022).

² Ibid.

³ Sugiono Margi dan Maulida Khazanah, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 3, (2019): 25. accessed November 16, 2022, <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/48/37>.

oleh UUD 1945⁴. Mahkamah Konstitusi berdiri dalam ranah yudikatif bersama dengan Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan peradilan demi tercapainya hukum serta keadilan. Namun dalam pelaksanaannya, Mahkamah Konstitusi tidak dapat disamakan dengan Mahkamah Agung dikarenakan Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan sengketa pelaksanaan kaidah konstitusi.

UUD 1945 telah memberikan 5 wewenang dan 1 kewajiban kepada Mahkamah Konstitusi yang berdasar pada Pasal 24C dan 7B. Keempat wewenang yang diamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi diantaranya, melakukan pengujian yudisial atas undang-undang terhadap undang-undang dasar, wewenang dalam mengadili persengketaan hasil dari pemilihan umum, mengadili sengketa yang timbul antara lembaga negara satu dengan yang lain, serta wewenang dalam pembubaran partai politik.⁵ Sementara satu kewajiban yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pendapat yang dikeluarkan oleh DPR atas pelanggaran hukum yang diperbuat oleh Presiden maupun wakil presiden.⁶

Dalam melaksanakan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi selaku

⁴ Johansyah, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945" *Jurnal Universitas Palembang* 17, no. 2 (Mei, 2019): 98. accessed November 16, 2022, <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/download/167/135>.

⁵ Soimin and Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, 63-64.

⁶ Ibid.

lembaga yudikatif bertugas untuk mengeluarkan putusan sebagai produk hukumnya. Meskipun memiliki kesamaan dalam menghasilkan suatu putusan, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki perbedaan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan lain. Putusan peradilan pada dasarnya memiliki upaya hukum lanjutan sebagai bentuk tanggapan terhadap putusan. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki karakteristik tersebut dikarenakan dalam UUD 1945 telah menjelaskan bahwa karakteristik Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang memiliki putusan bersifat final.⁷ Sifat final putusan tersebut didasari atas keinginan untuk segera mewujudkan kepastian hukum. Sehingga, sejak putusan diucapkan oleh hakim konstitusi, maka putusan tersebut bersifat *in kracht*.⁸

Karakteristik lebih spesifik dimiliki dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam wewenang pengujian yudisial yang dimilikinya. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir kali diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur mengenai 3 jenis putusan Mahkamah Konstitusi. 3 Jenis putusan yang tersebut meliputi permohonan

⁷ Mohammad Agus Maulidi, "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Prespektif Negara Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4. (Oktober, 2017): 536. accessed November 16, 2022, <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/view/9781/8346>.

⁸ Johansyah, "Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat (*Binding*)," *Jurnal Universitas Palembang* 19, no. 2. (Mei, 2021): 169. accessed November 16, 2022, <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/download/359/305>.

ditolak, tidak dapat diterima, dan dikabulkan.⁹ Mengikuti pada praktiknya saat ini, jenis putusan tersebut kemudian mengalami perkembangan salah satunya yakni terdapat putusan yang menimbulkan norma baru.

Dalam putusan yang memuat norma baru, telah jelas bahwa putusan pengujian terhadap undang-undang tidak lagi menyatakan konstitusional atau tidak konstitusional. Hal tersebut tentu telah memperluas tiga jenis putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dijelaskan dalam undang-undang. Maka putusan yang menimbulkan norma baru ini menjadi suatu perdebatan publik mengingat sifat dari putusan tersebut adalah final dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lanjutan.¹⁰

Selain memperluas 3 jenis putusan Mahkamah Konstitusi, ranah pembentukan norma adalah wewenang legislatif atau wilayah kerja yang diistilahkan sebagai *positive legislator*. Berbeda halnya dengan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* yang memiliki wewenang hanya sebagai penghapus maupun pembatal suatu norma atau menyatakan bahwa norma tersebut tidak mengikat.¹¹ Apabila Mahkamah Konstitusi membuat

⁹ Desy Aimatul Khoiroh, *Putusan Konstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Dalam Kajian Fiqh Siyashah Dusturiyyah (Studi Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009)* (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018), 74-75. accessed November 17, 2022, http://digilib.uinsby.ac.id/27508/7/Desy%20Aimatul%20Khoiroh_C95214046.pdf.

¹⁰ Syakban Solihin Rambe, *Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Menimbulkan Norma Hukum Baru Atas Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018), 29. accessed November 17, 2022, <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/10618/SKRIPSI%20SYAKBAN%20SOLIHIN%20RAMBE.pdf;jsessionid=91F96C065B772A1062633A428BC60D3C?sequence=1>.

¹¹ *Ibid.*, 31.

putusan dengan norma baru maka dapat disimpulkan bahwa saat ini telah ada pergesekan wewenang legislatif dalam praktik yudikatif.

Indonesia sendiri merupakan negara yang menerapkan sistem hukum eropa kontinental dibuktikan dengan asas konkordansi baik dalam hukum maupun praktik peradilan. Sistem hukum eropa kontinental sendiri memiliki pengaruh besar terhadap timbulnya norma baru yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya. Dalam sistem hukum ini, kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi hanya dianggap sebagai pertimbangan bagi para pembentuk undang-undang yang kemudian mengakomodir norma tersebut dalam suatu politik hukum.¹²

Istilah norma baru dalam putusan Mahkamah Konstitusi muncul dikarenakan terdapat norma yang diundangkan di luar norma hukum yang dibentuk oleh eksekutif dan legislatif.¹³ Sehingga adanya norma baru tersebut menghilangkan norma lama yang telah dibatalkan. Pembentukan norma baru ini dapat dimunculkan pada amar putusan konstitusional bersyarat maupun putusan tidak konstitusional bersyarat.¹⁴ Putusan yang memiliki muatan

¹² Ibid.

¹³ Agus Adhari, "Perumusan Norma Baru Dalam *Judicial Review* Oleh Mahkamah Konstitusi," Researchgate, October 2016. accessed November 17, 2022, https://www.researchgate.net/publication/309463755_PERUMUSAN_NORMA_BARU_DALAM_JUDICIAL_REVIEW_OLEH_MAHKAMAH_KONSTITUSI.

¹⁴ Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito and Mohammad Mahrus Ali, "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)," Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik

norma baru ini menghasilkan konsekuensi hukum yakni ketika norma lama dalam suatu undang-undang telah dibatalkan dan tidak berlaku, maka norma yang akan diberlakukan adalah norma yang dibuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi.¹⁵

Putusan yang menimbulkan norma baru berbeda dengan putusan lain dikarenakan dibuatnya norma baru dalam putusan didasari suatu keadaan tertentu dan berada pada kondisi mendesak. Sehingga, jika dalam keadaan tersebut Mahkamah Konstitusi hanya mengeluarkan putusan yang menyatakan bertentangan atau tidak berkekuatan hukum, dapat menimbulkan permasalahan serta kekosongan hukum yang terjadi. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi memunculkan putusan yang menimbulkan norma baru untuk mengatasi permasalahan konstitusional yang terjadi. Norma baru ini hanya bersifat sementara sampai diterbitkan undang-undang yang mengatur mengenai putusan norma baru tersebut.¹⁶ Dimunculkan norma dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya sejalan dengan tanggung jawab hakim dalam membuat putusan yang sudah seharusnya menerapkan asas keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan yang menciptakan sifat ideal dalam suatu

Indonesia. (2013): 14, accessed November 18, 2022, <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/Model%20Implementasi%20Putusan%20MK.pdf>.

¹⁵ Agus Adhari, Perumusan Norma Baru Dalam *Judicial Review* Oleh Mahkamah Konstitusi.

¹⁶ Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito and Mohammad Mahrus Ali, Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012), 15.

putusan.

Mahkamah Konstitusi dapat membuat norma baru dalam putusannya sebagaimana pernyataan tersebut diungkapkan oleh hakim konstitusi periode 2008-2013 yakni Mahfud MD. Bahkan Mahkamah Konstitusi dapat keluar dari ketentuan dalam undang-undang jika undang-undang tersebut tidak dapat memberi keadilan.¹⁷ Keberpihakan tersebut berlandaskan pada bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim konstitusi untuk mengeluarkan norma baru dalam putusannya. Mahfud MD menyatakan bahwa syarat putusan bersifat menimbulkan norma baru diperbolehkan jika adanya putusan Mahkamah Konstitusi dapat menimbulkan kekosongan hukum, adanya pertentangan antar undang-undang, serta ada undang-undang yang penafsirannya bersifat kabur.¹⁸

Pergeseran Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya merupakan *negative legislator* beralih pada *positive legislator* didasari atas semakin kuatnya prinsip “*judge made law*” di bidang konstitusi. Prinsip tersebut mengungkapkan fakta bahwa akan selalu dijumpai kesenjangan hukum meskipun lembaga legislatif telah merancang suatu undang-undang dengan sebaik-baiknya. Kesenjangan hukum tersebut seharusnya menjadi tugas

¹⁷ Ibid., 14-15.

¹⁸ M. Noor Harisudin and Fika Alfiella, “Kewenangan *Positive Legislator* Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945,” *Constitution Journal* 1, no. 1. (June, 2022): 12. accessed November 19, 2022, <https://constitution.uinkhas.ac.id/cj/article/download/4/2/40>.

hakim untuk mengatasi adanya kekaburan maupun ketidakpastian dalam undang-undang.¹⁹

Dalam kajian *fiqh siyāsah*, keadaan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* dianalisis melalui pembagian kekuasaan serta wewenang yang dimiliki oleh lembaga yudikatif. Pada dasarnya hukum islam mengenal dan mengakui adanya pembagian kekuasaan dalam suatu negara. Penerapan pembagian kekuasaan dilakukan agar terhindar dari adanya suatu pemerintahan otoriter atau pemusatan kekuasaan yang dikehendaki hanya pada satu orang saja. Merujuk pada risalah Ibnu Taymiyah, pembagian kekuasaan yang dimaksud meliputi kekuasaan legislatif (*al-sulṭah al-tasyri'iyah*), yudikatif (*al-sulṭah al-qadā'iyah*) dan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfiziyyah*).²⁰

Apabila dikaitkan dengan wewenang pembentukan norma dalam *fiqh siyāsah*, maka wewenang tersebut akan merujuk pada kekuasaan legislatif atau *al-sulṭah al-tasyri'iyah*. Kekuasaan legislatif atau *al-sulṭah al-tasyri'iyah* diartikan sebagai kekuasaan pemerintah islam dalam melakukan penetapan hukum berdasarkan syariat islam yang kemudian diterapkan kepada masyarakat pemerintahannya. *Al-sulṭah al-tasyri'iyah*

¹⁹ Ibid., 11.

²⁰ La Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qada'iyah," *Jurnal Tahkim* XIII, no. 1. (Juni, 2017), 157-158. accessed November 19, 2022, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>.

berwenang dalam membentuk hukum yang akan diterapkan pada masyarakat Islam dengan prinsip kemaslahatan dan sejalan dengan ajaran Islam.²¹ Hal tersebut tentu berbeda dengan *al-sulṭah al-qaḍā'iyah* selaku kekuasaan yang berwenang dalam mempertahankan hukum yang dibuat oleh *al-sulṭah al-tasyri'iyah*.²²

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan mengarah pada bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan norma hukum baru ditinjau lebih dalam pada analisis *fiqh siyāsah*. Teori *fiqh siyāsah* yang digunakan akan berfokus pada bagaimana norma baru yang diciptakan Mahkamah Konstitusi dipandang dari *siyāsah dustūriyyāh* dan bagaimana wewenang pembentukan norma baru oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan pada *siyāsah qaḍhā'iyah*.

Terhitung sejak pertama kali Mahkamah Konstitusi aktif, ditemukan sebanyak 175 putusan yang dikeluarkan menimbulkan norma hukum baru. Atas banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi yang membentuk norma baru, dalam penelitian ini hanya akan berfokus pada 3 putusan. 3 putusan yang akan menjadi objek penelitian diantaranya adalah Putusan Nomor 54/PUU-VI/2008, Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014, dan Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022. Ketiga putusan tersebut diambil sebagai objek penelitian

²¹ Ibid., 158.

²² Ibid., 169.

dikarenakan pertimbangan hukum yang digunakan dalam masing-masing putusan memiliki perbedaan yang signifikan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008 adalah putusan yang menimbulkan norma baru dengan pertimbangan bahwa dimunculkannya norma tersebut dikarenakan terdapat norma yang kabur dalam Pasal yang diuji. Putusan kedua adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 yang menimbulkan norma baru dengan pertimbangan bahwa dimunculkannya norma tersebut dikarenakan terdapat undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang yang diuji. Dan putusan yang terakhir adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 dimana norma baru dalam putusan tersebut timbul karena adanya kekosongan hukum.

Berdasarkan uraian 3 putusan yang menjadi objek dalam penelitian ini, Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan dengan syarat bahwa norma lama disesuaikan dengan norma yang tercantum dalam amar putusan. Selain itu, ketiga putusan tersebut diambil pada tahun yang berbeda sehingga memperkuat analisis mengenai bagaimana konsistensi pertimbangan hukum dalam membentuk norma baru yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian berupa skripsi yang berjudul “PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MEMBENTUK NORMA BARU (Studi Analisis

Putusan Nomor 54/PUU-VI/2008, Nomor 82/PUU-XII/2014, dan Nomor 91/PUU-XX/2022)”.
91/PUU-XX/2022)”).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasar pada uraian permasalahan atas adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan norma baru, berikut merupakan masalah masalah yang dapat teridentifikasi, yaitu:

1. Tidak terdapat undang-undang maupun peraturan di bawahnya yang mengatur mengenai diperbolehkannya Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang bersifat menimbulkan norma baru;
2. Terdapat pergeseran wewenang Mahkamah Konstitusi menjadi wewenang pembentuk norma melalui putusan *judicial review*;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan norma baru bertentangan dengan sistem hukum *civil law* yang berlaku di Indonesia;
4. Terbentuknya ketidakpastian hukum atas norma baru yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi yang bukan merupakan lembaga pembuat undang-undang;
5. Tinjauan *fiqh siyāsah* mengenai norma baru yang dibuat oleh

Mahkamah Konstitusi;

6. Tinjauan *fiqh siyāsah* mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi dalam membuat norma hukum baru.

2. Batasan Masalah

Pembatasan terhadap permasalahan dilakukan agar pembahasan yang akan dilakukan tidak meluas dan berfokus secara spesifik pada permasalahan yang akan dikaji. Batasan permasalahan tersebut meliputi :

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang membentuk norma baru;
2. Tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang membentuk norma baru.

C. Rumusan Masalah

Berdasar pada permasalahan yang diuraikan diatas, dapat dirumuskan 2 rumusan masalah yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang membentuk norma baru?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang membentuk norma baru?

D. Tujuan Penelitian

Berdasar pada fokus permasalahan yang telah dirumuskan, maka terdapat poin mendasar yang akan terwujud dalam penelitian ini, meliputi:

1. Untuk memahami bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang membentuk norma baru?
2. Untuk memahami bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang membentuk norma baru?

E. Kajian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian yang berhubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan norma baru. Penelitian ini disertakan untuk menghindari adanya pengulangan atau peniruan suatu penelitian. Penelitian tersebut meliputi:

1. Skripsi dengan judul “Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Menimbulkan Norma Hukum Baru atas Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” yang ditulis oleh Syakban Solihin Rambe dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2018. Dalam skripsi tersebut ditemukan beberapa poin

penting yaitu²³:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat yang final dan mengikat setelah resmi dibacakan dalam sidang;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat *declaratoir* dan *constitutief* oleh karenanya dengan karakter tersebut mendeskripsikan bahwa hakim konstitusi memegang peluang dalam mewujudkan hukum yang dicita-citakan atau *ius contituendum*.;
- c. Pada prinsipnya, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang bersifat *negative legislator*. Namun, dalam keadaan tertentu sebagaimana pendapat yang diungkapkan oleh Mahfud MD menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat bersifat sebagai *positive legislator*.

Adapun bentuk persamaan pada penelitian ini yakni memiliki kesamaan dalam objek penelitian berupa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan norma baru. Selain itu, terdapat perbedaan terhadap fokus penelitian. Skripsi yang ditulis oleh Syakban Solihin Rambe ini berfokus pada kedudukan sedangkan penelitian ini berfokus pada pertimbangan hukum dan analisis *fiqh*

²³ Syakban Solihin Rambe, *Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Menimbulkan Norma Hukum Baru Atas Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 70-71.

siyāsah.

2. Skripsi dengan judul “Putusan Konstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi dalam Kajian *Siyāsah Dusturiyyāh* (Studi Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009)” yang ditulis oleh Desy Aimatul Khoiroh dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018. Dalam skripsi tersebut ditemukan beberapa poin penting yaitu²⁴:

a. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan bersyarat dengan melakukan pemaknaan norma terhadap suatu kondisi yang membutuhkan solusi untuk menghindari dampak negatif. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 mendeskripsikan bahwa dampak yang dihindari adalah kecurangan dalam sistem pemilihan kepala daerah.

b. Dalam *siyāsah dustūriyyāh* mengenal lembaga *wilayah al-mazālim* yang merupakan bagian dari *al-sulṭah al-qaḍā’iyyah*.

Wilayah al-mazālim merupakan lembaga yang bertugas untuk melindungi hak-hak rakyat dari kezaliman penguasa. Ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan bersyarat untuk melindungi hak-hak rakyatnya, maka hal tersebut telah sejalan

²⁴ Desy Aimatul Khoiroh, *Putusan Konstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Dalam Kajian Fiqh Siyasah Dusturiyyah (Studi Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009)*, 93-94.

dengan teori *siyāsah dustūriyyāh*.

Adapun bentuk persamaan dengan penelitian ini yakni pada analisis *fiqh siyāsah*, pada objek putusan bersyarat yang merupakan bagian dari putusan Mahkamah Konstitusi yang membentuk norma baru, pada analisis pertimbangan hukum. Selain itu terdapat perbedaan yakni pada perluasan *fiqh siyāsah* yang dikaji. Skripsi yang ditulis oleh Desy Aimatul Khoiroh hanya berfokus pada *siyāsah dusturiyyāh*, sedangkan penelitian ini berfokus pada *siyāsah dusturiyyāh* dan *siyāsah qaḍhā'iyah*, perbedaan lain terdapat pada parameter objek putusan Mahkamah Konstitusi yang dipilih untuk dianalisis. Objek putusan dalam skripsi yang ditulis oleh Desy Aimatul Khoiroh mengambil satu putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi sedangkan dalam penelitian ini mengambil tiga putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi dengan tiga kondisi yang berbeda.

3. Skripsi dengan judul “Kewenangan *Positive Legislature* Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945” yang ditulis oleh Fika Alfiella dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember pada tahun 2021. Dalam skripsi tersebut ditemukan beberapa poin penting

yakni²⁵:

- a. Apabila ditelaah berdasarkan kewenangan secara eksplisit yang diatur dalam UUD 1945, putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan norma baru adalah konstitusional;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan dalam pembuktian maupun eksekutorial sehingga putusan yang dikeluarkan menjadi ketentuan baru yang berlaku dalam undang-undang yang diuji;
- c. Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang menimbulkan norma baru dan terus menerus dikeluarkan hingga saat ini. Norma baru tersebut pada akhirnya ditindak lanjuti oleh pemerintah sehingga telah jelas bahwa putusan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi.

Adapun bentuk persamaan yang ditemukan yakni pada kesamaan analisis terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membentuk norma. Selain itu, terdapat perbedaan yakni skripsi yang ditulis oleh Fika Alfiella hanya berfokus pada hukum positif sedangkan penelitian ini berfokus pada hukum positif dan *fiqh*

²⁵ Fika Alfiella. *Kewenangan Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*. (Skripsi, IAIN Jember, Jember: 2021), 100. accessed November 23, 2022, http://digilib.uinkhas.ac.id/6042/1/Fika%20Alfiella_S20173085.pdf.

siyāsah. Perbedaan lain juga ditemukan dalam objek penelitian yang diteliti.

Dalam penelitian yang ditinjau oleh penulis berfokus pada 3 putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan norma baru melalui analisis *fiqh siyāsah*. Peneliti akan menelaah bagaimana kedudukan norma baru yang diciptakan oleh Mahkamah Konstitusi serta wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai pembuat norma dalam teori *fiqh siyāsah*. Selain itu, penulis juga akan menganalisis bagaimana penerapan teori *fiqh siyāsah* tersebut dalam 3 putusan yang akan diteliti.

F. Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian “PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MEMBENTUK NORMA BARU (Studi Analisis Putusan Nomor 54/PUU-VI/2008, Nomor 82/PUU-XII/2014, dan Nomor 91/PUU-XX/2022)” Maka terdapat beberapa definisi operasional yang penting untuk dijelaskan, yaitu:

1. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berada pada lingkup kekuasaan kehakiman untuk melakukan penegakan hukum serta keadilan. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang memiliki kedudukan sejajar dengan Mahkamah Agung dan diatur

langsung oleh UUD 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi hakikat yakni sebagai pengawal konstitusi sekaligus memastikan bahwa konstitusi diterapkan dengan baik oleh pemerintah maupun warga negara.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membentuk norma baru

Putusan Mahkamah Konstitusi yang membentuk norma baru adalah putusan di luar menolak maupun mengabulkan terhadap pengujian yudisial atas undang-undang terhadap UUD 1945 dengan memberikan prasyarat berupa penafsiran norma baru. Dalam penelitian ini terdapat 3 Putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan norma baru. Ketiga putusan tersebut diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008, Nomor 82/PUU-XII/2014, dan Nomor 91/PUU-XX/2022.

3. *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah merupakan kajian yang berfokus pada hal-hwal urusan umat serta urusan negara beserta segala pengaturan yang dimunculkan oleh para pemegang kekuasaan dimana pengaturan tersebut sejalan dengan syariat serta demi kesejahteraan umat. *Fiqh Siyāsah* terdiri atas 7 bidang, namun dalam penelitian ini akan berfokus pada 2 bidang yang berkaitan yakni *siyāsah dustūriyyāh*

dan siyasah *siyāsah qaḍhā'īyyah*. *Siyāsah dustūriyyāh* adalah kajian *fiqh siyasah* yang berfokus pada kebijakan pemegang kekuasaan atas norma berbentuk peraturan perundang-undangan yang akan diterapkan pada masyarakat di negaranya. Sementara *siyāsah qaḍhā'īyyah* adalah kajian *fiqh siyasah* yang berfokus pada lembaga peradilan yang memiliki tugas untuk menegakkan norma atau hukum sesuai syariat agama islam.

4. Norma Baru

Istilah norma baru adalah bentuk istilah yang dipakai ketika terdapat norma lain yang digunakan untuk menggantikan norma lama. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, norma ini dibuat untuk menggantikan norma yang diuji agar bersifat konstitusional. Norma baru ini dapat dimunculkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan bersyarat dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum normatif dengan fokus pendekatan berdasarkan pendekatan kasus. Penelitian normatif merupakan suatu proses penelitian yang diterapkan untuk mengkaji

tentang hukum dalam bentuk norma, teori hukum, doktrin hukum maupun bentuk kepustakaan lainnya. Tujuan dari penelitian normatif adalah didapatkannya jawaban terhadap suatu permasalahan hukum yang sedang diteliti.²⁶

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, jenis serta sumber bahan hukum yang diterapkan sebagai acuan dalam memecahkan isu hukum yang sedang diteliti adalah sebagai berikut:²⁷

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan dalam penelitian hukum yang memiliki sifat mengikat. Bahan yang diterapkan meliputi :

1. Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;

2. Peraturan Perundang-undangan, meliputi Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 47-48, . <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf> (accessed November 19, 2022).

²⁷ *Ibid.*, 59.

Mahkamah Konstitusi;

3. Putusan Mahkamah Konstitusi, meliputi Putusan Nomor 54/PUU-VI/2008, Nomor 82/PUU-XII/2014, dan Nomor 91/PUU-XX/2022.

b. Bahan hukum sekunder, meliputi bahan-bahan dalam penelitian hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum utama. Bahan hukum ini terdiri atas buku, penelitian hukum berupa artikel jurnal, serta pendapat pakar hukum.

1. Buku teks, meliputi buku yang berjudul “Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” yang ditulis oleh Soimin, and Mashuriyanto;

2. Artikel jurnal, meliputi artikel-artikel mengenai Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan norma baru serta artikel mengenai *fiqh siyāsah*;

3. Pendapat pakar hukum, meliputi pendapat pakar hukum positif maupun pakar hukum islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan. Teknik ini berupa pengkajian terhadap

informasi-informasi hukum tertulis yang didapatkan dari berbagai sumber yang dapat diakses secara umum.²⁸ Dalam penelitian ini, sumber data yang dikumpulkan adalah meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku teks, artikel ilmiah, maupun pendapat pakar hukum yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengelolaan data yang diterapkan pada penelitian ini dilakukan dengan cara sistematisasi. Sistematisasi dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan menjadi suatu klasifikasi yang dapat menghasilkan jawaban atas penelitian yang sedang diteliti. Dilakukannya teknik pengelolaan data ini memiliki tujuan agar dihasilkan jawaban persoalan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, sesuai dengan bahan-bahan hukum yang ada.

5. Analisis Data

Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan diolah menggunakan analisis kualitatif dan disajikan dalam model deduktif. Analisis kualitatif adalah suatu telaah dengan cara menafsirkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Metode analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat kekosongan hukum, maupun kekaburan norma dalam

²⁸ Ibid., 64.

bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.²⁹ Sedangkan model deduktif yakni penguraian pada teori kemudian difokuskan pada permasalahan yang sedang dikaji. Dalam penelitian ini, bahan-bahan yang dikumpulkan akan difokuskan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan norma baru. Bahan-bahan hukum yang telah dikelola lebih lanjut akan diterapkan pada 3 putusan meliputi Putusan Nomor 54/PUU-VI/2008, Nomor 82/PUU-XII/2014, dan Nomor 91/PUU-XX/2022.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah dalam menggambarkan bagaimana tahap pembahasan secara menyeluruh. Sistematika pembahasan ini dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai isi serta jalan pemikiran dari suatu penelitian.

BAB I membahas mengenai pendahuluan berupa uraian permasalahan yang dijelaskan dalam latar belakang, pengidentifikasian serta pembatasan terhadap masalah, perumusan masalah, penentuan tujuan penelitian, penyertaan kajian terdahulu, penyebutan definisi operasional, penyebutan metode penelitian dan penyusunan sistematika pembahasan.

BAB II membahas mengenai landasan teori *fiqh siyāsah* meliputi *siyāsah dustūriyyāh* dan *siyāsah qaḍhā'iyyah*. Teori-teori tersebut akan digunakan

²⁹ Ibid., 67.

untuk menganalisis bagaimana kesesuaian objek hukum yang akan diteliti dengan teori tersebut.

BAB III membahas mengenai hasil analisis dari rumusan masalah pertama yakni bagaimana penjelasan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan norma hukum baru, pertimbangan hukum yang digunakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008, Nomor 82/PUU-XII/2014, dan Nomor 91/PUU-XX/2022.

BAB IV membahas mengenai hasil analisis dari rumusan masalah yang kedua yakni bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan norma baru kemudian dikaji lebih spesifik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008, Nomor 82/PUU-XII/2014, dan Nomor 91/PUU-XX/2022.

BAB V membahas mengenai penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

FIQH SIYĀSAH DAN PUTUSAN YANG MEMBENTUK NORMA BARU

A. Pengertian dan Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh siyāsah dapat diartikan sebagai suatu rumpun ilmu hukum islam yang berfokus dalam pengaturan maupun pengurusan atas kepentingan dengan tujuan kemaslahatan. *Fiqh siyāsah* dapat diartikan juga sebagai ilmu tentang hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan negara beserta segala bentuk pengaturan yang diciptakan oleh penguasa berdasar pada syariat demi tercapainya kemaslahatan umat.¹ Sehingga atas definisi tersebut, *fiqh siyāsah* melibatkan dua unsur yang memiliki hubungan yang saling tergantung satu sama lain, yaitu adanya penguasa selaku pembuat kebijaksanaan dan adanya rakyat sebagai pelaksana kebijaksanaan.

Pada dasarnya *fiqh siyāsah* sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam berfokus pada siapakah sumber kekuasaan, siapakah pelaksana kekuasaan, apa dasar atas kekuasaan dan bagaimana pelaksana mengimplementasikan kekuasaan yang diberikan kepadanya serta pada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.² Adapun prinsip-prinsip utama

¹ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyāsah Dalam Prespektif Al-Qur'an Dan Al-Hadits," *Al Ijarah: Jurnal Pemeirntahan dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 20. accessed December 9, 2022, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/2140/1775>.

² *Ibid.*, 4-5.

yang mendasari penguasa dalam mengatur kehidupan masyarakatnya adalah dengan bergantung pada prinsip-prinsip *syariah*. Prinsip-prinsip yang digunakan tersebut juga sama halnya dengan prinsip-prinsip utama yang terdapat dalam fikih secara umum. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam *fiqh siyāsah* meliputi *dalil kully*, yakni *Al-Qur'an* maupun hadis, *maqashid al-syari'ah*; serta semangat ajaran dan kaidah-kaidah *kulliyah fihiyyah*.³

Terdapat firman Allah SWT dan sunah Nabi SAW yang dianggap berkaitan dengan *ikhwal fiqh siyāsah* baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam firman Allah SWT, *fiqh siyāsah* dikaitkan dengan QS. *Al-Baqarah* ayat 30 tentang Kedudukan manusia di atas muka bumi, QS. *Asy-Syūrah* ayat 38 tentang Bermusyawarah dalam menangani masalah yang bersifat ijtihadiyyah, QS. *An-Nisā'* ayat 58 tentang menunaikan amanat dan menerapkan hukum secara adil, QS. *An-Nisā'* ayat 59 tentang menaati Allah, Rasul dan Ulil Amri, QS. *Al-Hujurat* ayat 59 tentang Keharusan untuk mendamaikan apabila terdapat permasalahan antar kelompok dalam masyarakat islam. Sedangkan dalam sunah Nabi terdapat dalam kehidupan Nabi SAW yang menerapkan kepemimpinan.⁴

³ Alimuddin Hasbi. *Fiqh Siyasah* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2018), 7-9. https://repo.iainlhokseumawe.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1885 (accessed December 10, 2022).

⁴ Ibid.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Berbagai macam perbedaan pendapat ditemukan mengenai pembagian ruang lingkup *fiqh siyāsah*. Menurut Imam al-Mawardi, sebagaimana dalam karangan *fiqh siyāsah*-nya yakni *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* meliputi *dustūriyyāh*, *maliyyah*, *qaḍhā'iyah*, *harbiyyah*, *idāriyyah*. Berbeda halnya dengan Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyāsah al-Syar'iyah*, menjelaskan bahwa ruang lingkup *fiqh siyāsah* dibagi atas *siyāsah qaḍhā'iyah*, *siyāsah idāriyyah*, *siyāsah maliyyah*, *siyāsah dauliyyah*, *siyāsah kharijiyyah*. Sementara itu Abd al-Wahhab Khalaf berpendapat tentang ruang lingkup yang lebih kecil, yakni meliputi tiga bidang kajian saja. Tiga bidang kajian tersebut meliputi *siyāsah qaḍhā'iyah*, *siyāsah dauliyyah*, dan *siyāsah maliyyah*.⁵

B. Pengertian dan Ruang Lingkup *Siyāsah Dustūriyyāh*

1. Pengertian *Siyāsah Dustūriyyāh*

Siyāsah dustūriyyāh merupakan cabang ilmu *fiqh siyāsah* yang terdiri atas dua kata. Kedua kata tersebut merupakan *siyāsah* dan *dustūriyyāh*. Kata *Siyāsah* diartikan sebagai mengurus, mengatur maupun menjaga rakyat beserta segala urusannya. *Siyāsah* juga dapat diartikan sebagai politik.⁶

⁵ Elina Putri Ramadhani, Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Proses Pengangkatan Kepala Negara (Skrisi, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, July 20, 2022): 14, accessed December 9, 2022, http://repository.radenintan.ac.id/12375/1/SKRIPSI_PERPUS.pdf.

⁶ Muhammad Faizur Ridha Bin Mohd Pauzi. *Penafsiran Ayat-Ayat Siyasah Dusturiyyah (Kajian*

Sementara *dusturi* diartikan sebagai dasar-dasar pemerintahan negara sebagaimana terdapat dalam perundang-undangnya, peraturan-peraturannya serta adat-adatnya.⁷ Secara utuh, *siyāsah dustūriyyāh* dapat diartikan sebagai hubungan antar suatu pemimpin, rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada dalam lingkup masyarakat.

H. A. Djazuli mengungkapkan pendapatnya bahwasannya terdapat prinsip yang diterapkan dalam *siyāsah dustūriyyāh*. Dalam pendapatnya, secara umum ilmu ini terdiri atas 9 bidang kehidupan. Bidang kehidupan tersebut meliputi persoalan dan ruang lingkup, persoalan kepemimpinan, rakyat, *bai'at*, *waliyul 'ahdi*, perwakilan, *ahlul halli wal 'aqdi*, dan *wizarah* serta perbandingan-perbandingannya.⁸

2. Ruang Lingkup *Siyāsah Dustūriyyāh*

Dalam mempelajari *siyāsah dustūriyyāh*, ditemukan fakta bahwa pembahasan *siyāsah dustūriyyāh* meliputi ruang lingkup yang begitu luas. Sehingga, ilmu *siyāsah dustūriyyāh* kemudian dibatasi pada konsep-konsep konstitusi serta lahirnya peraturan perundang-undangan, tata cara perumusan peraturan perundang-undangan, lembaga-lembaga demokrasi dan *syura*, konsep negara hukum, hubungan keterkaitan antar penguasa dan masyarakat

Sistem Pemerintahan) (Skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, January 31, 2018), 35, accessed December 12, 2022, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/2859/1/Pustaka%20UIN.pdf>.

⁷ Ibid., 36.

⁸ Ibid.

serta hak-hak masyarakat selaku warga negara yang wajib diberikan perlindungan.⁹

3. Pembuatan Undang-Undang dalam *Siyāsah Dusturiyyāh*

Hal yang menjadi penting untuk dikaji terlebih dahulu dalam *siyāsah dustūriyyāh* adalah tentang pembuatan undang-undang atau legislasi yang nantinya akan diterapkan dalam kehidupan masyarakat atau warga negara. Dalam merumuskan undang-undang berdasarkan *siyāsah dustūriyyāh*, terdapat beberapa prinsip yang perlu untuk diterapkan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi jaminan terhadap hak asasi manusia setiap warga negara, dan adanya persamaan kedudukan di mata hukum bagi setiap warga negara. Sehingga tujuan dalam perumusan undang-undang ini akan sejalan dengan tujuan *siyāsah* yakni mencapai kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan. Selain itu, dalam persoalan pembuatan undang-undang, tentunya tidak dapat terlepas dari 2 hal pokok. Hal pokok tersebut adalah dalil-dalil *kully* yang meliputi *al-Qur'an* dan hadis beserta semangat ajaran islam dalam mengatur masyarakat, dan aturan-aturan agama islam yang dimungkinkan terjadi perubahan dikarenakan situasi maupun kondisi.¹⁰

⁹ Sefi Merliani. *Pandangan Siyāsah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, December 4, 2020), 23, accessed December 12, 2022, <http://repository.radenintan.ac.id/14577/2/PERPUS%20PUSAT.pdf>. 23.

¹⁰ *Ibid.*, 25.

4. Pembagian Kekuasaan dalam *Siyāsah Dusturiyyāh*

Selain mengatur perihal pembuatan undang-undang, terdapat pembagian kekuasaan negara dalam *siyāsah dustūriyyāh* yang dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang telah dibuat. Berdasarkan pendapat Abdul Wahab Khallaf, pembagian kekuasaan berdasarkan *siyāsah dustūriyyāh* dibagi menjadi 3, diantaranya:¹¹

1. Lembaga legislatif atau *al-sultāh al-tasyri'iyah*.

Lembaga ini merupakan lembaga negara yang diberikan kekuasaan dalam pembuatan undang-undang. Kewenangan membuat undang-undang atau wewenang legislatif ini merupakan bagian yang penting dalam tata negara Islam. Hal tersebut dikarenakan lembaga legislatif ini akan mengeluarkan ketetapan yang akan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif. Lembaga legislatif ini terdiri atas *mujtahid*, ahli fatwa dan para ahli di berbagai bidang.

Dalam menjalankan wewenang membuat undang-undang, lembaga ini memiliki tugas mencari dan memahami dasar *syari'at* Islam serta

¹¹ Afifatur Rosidah. *Analisis Fiqh Siyāsah Dusturiyah Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*. (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, , April 4, 2019), 39, accessed December 12, 2022, http://digilib.uinsby.ac.id/32381/2/Afifatur%20Rosidah_C05215_003.pdf.

menjelaskan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga ini selanjutnya harus sesuai dengan dasar hukum agama islam yakni *Al-Qur'an* dan sunah. Kewenangan lain yang dimiliki lembaga ini adalah kewenangan dalam keuangan. Kewenangan keuangan tersebut meliputi pengawasan pembendaharaan negara. Selain itu, *al-sulṭah al-tasyri'iyah* juga memiliki wewenang atas kontrol terhadap lembaga eksekutif atau *al-sulṭah al-tanfiziyyah*.¹²

2. Lembaga eksekutif atau *al-sulṭah al-tanfiziyyah*.

Lembaga ini merupakan lembaga negara yang diberikan fungsi untuk menjalankan undang-undang. Lembaga ini terdiri atas 4 macam konsep kekuasaan eksekutif diantaranya *imāmah*, *khilāfah*, *imārah*, dan *wizarah*. Konsep *Imamah* yakni kepemimpinan politik serta spiritual dalam kekhalifahan yang sejatinya dipegang oleh imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Konsep *Khilafah* yakni sistem pemerintahan Islam penerus sistem pemerintahan yang diterapkan Nabi Muhammad SAW berdasarkan pada segala aspek yang didasarkan atas *al-Qur'an* maupun sunah. Konsep *Imarah* yakni seseorang penguasa yang melaksanakan suatu urusan sebagai pemimpin daerah atau

¹² La Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qada'iyah," *Jurnal Tahkim* XIII, no. 1. (Juni, 2017), 158, accessed December 12, 2022, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>.

gubernur, komandan militer dan jabatan-jabatan penting lainnya. Konsep *wizarah* merupakan seseorang yang membantu penguasa dalam menangani urusan-urusannya.¹³

3. Lembaga yudikatif atau *al-sulṭah al- qadā'iyah*.

Lembaga ini merupakan lembaga negara yang diberikan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman tersebut memiliki fungsi untuk menyelesaikan sengketa yang dialami oleh masyarakat demi tercapainya keadilan dan kestabilan kondisi dalam negara. Selain itu lembaga ini memiliki tujuan untuk menegakkan *syari'at* Islam demi tercapainya suatu kemaslahatan. Pada dasarnya lembaga *al-Qadā* dibagi atas 3 yakni *Wilayah Qadā*, *Wilayah Mazalim*, dan *Wilayah Hisbah*. *Wilayah Hisbah* yakni bagian lembaga peradilan yang menangani sengketa pelanggaran ringan, *Wilayah al-Qadā* adalah bagian lembaga yang menangani sengketa antar warga negara, dan *Wilayah al-Mazalim* adalah bagian lembaga yang memberikan penanganan terhadap sengketa pelanggaran hak-hak rakyat akibat penyelewengan yang dilakukan penguasa dalam menjalankan kewenangannya.¹⁴

¹³ Ibid. 159-167.

¹⁴ Ibid 168-169.

C. Pengertian dan Ruang Lingkup *Siyāsah Qaḍhā'īyyah*

1. Pengertian *Siyāsah Qaḍhā'īyyah*

Siyāsah qaḍhā'īyyah merupakan suatu ketetapan yang diatur dalam suatu negara untuk menjalankan suatu fungsi peradilan.¹⁵ *Siyāsah qaḍhā'īyyah* pada dasarnya membahas tentang peradilan yang menangani pelanggaran peraturan hukum yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Adanya lembaga peradilan ini berperan penting dalam jalannya suatu negara dikarenakan lembaga peradilan merupakan bentuk realisasi penegakan hukum dan keadilan yang berlaku dalam negara tersebut. Dalam konsep *siyāsah*, asas persamaan di depan hukum sangat dikedepankan dalam lembaga peradilan. Di samping itu dalam menjalankan fungsi peradilannya, lembaga peradilan memiliki sifat independen yang mana artinya terbebas dari segala pengaruh pihak manapun.¹⁶ Setiap keputusan yang diambil oleh hakim, selalu didasarkan kepada fakta, bukti dan kebenaran, sehingga hasil akhirnya dapat menciptakan rasa keadilan.¹⁷

Dasar hukum yang digunakan dalam peradilan Islam terdiri atas 3, meliputi *Al-Qur'an*, sunah dan ijmak. Adapun dasar hukum peradilan dalam *Al-Qur'an* termaktub dalam QS. Shaad (38): 26 dan QS. Al-Maidah (5): 42.¹⁸

¹⁵ Ibid., 20.

¹⁶ Ibid., 20

¹⁷ Ibid., 23.

¹⁸ Ibid., 23

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ

الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

“Allah berfirman, wahai Dawud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah (penguasa) di muka bumi maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (QS. Shaad (38):26)

سَمْعُونََ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلَنْ

يُضْرُوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Maidah (5): 42)

Selain itu, dasar hukum kekuasaan kehakiman juga terdapat dalam sunah.

Hal tersebut dapat dipahami berdasarkan praktik fungsi peradilan yang dijalankan oleh Rasulullah SAW maupun berdasarkan hadis.¹⁹ Salah satu hadis yang menjadi landasan kekuasaan kehakiman adalah²⁰ :

إِذَا حَكَّمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَّمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

“Apabila seorang hakim memutuskan hukum sesudah hakim berijtihad kemudian tepat, maka dia memperoleh pahala dua kali lipat. Dan apabila dia berijtihad lalu memutuskan kemudian salah, maka mendapat satu pahala “. (HR. Bukhari Muslim)

Adapun dasar hukum yang terakhir adalah berdasarkan ijmak.

Berdasarkan penjelasan para fukaha dapat diambil kesimpulan bahwa peradilan merupakan bentuk kesepakatan ulama yang didasarkan pada nash

¹⁹ Ibid., 24.

²⁰ Desy Aimatul Khoiroh, *Putusan Konstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Dalam Kajian Fiqh Siyash Dusturiyyah (Studi Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009)* (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018), 32, accessed December 13, 2022, http://digilib.uinsby.ac.id/27508/7/Desy%20Aimatul%20Khoiroh_C9521404_6.pdf.

Al-Qur'an maupun sunah.²¹

2. Prinsip-Prinsip *Siyāsah Qadhā'iyah*

Dalam menyelenggarakan peradilan Islam, terdapat prinsip-prinsip yang harus diterapkan sebagaimana disebutkan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul *Al Fiqh al-Islam wa adilatuh*. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut²²:

1. Suatu perkara harus diselesaikan secara objektif dan tidak memihak;
2. Berpegang teguh pada dasar hukum Islam;
3. Adanya rasa diawasi oleh Allah SWT. dalam menyelesaikan suatu perkara. Sehingga muncul tanggung jawab dalam menegakkan keadilan;
4. Menetapkan suatu hukum berdasarkan rida Allah SWT dengan memberikan hak pada yang berhak dan melindungi umat manusia tanpa membeda-bedakan;
5. Dipenuhinya rukun-rukun peradilan berupa :
 - a. Hakim, yakni seseorang yang menjalankan fungsi peradilan;
 - b. Hukum, yakni produk hukum yang diciptakan oleh hakim dalam mengatasi suatu perkara;

²¹ Mulia Sari, *Analisis Siyāsah Qadhā'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi* (Skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, June 14, 2022), 27-28, accessed December 13, 2022, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22059/>.

²² Ibid. 28-29.

- c. *Mahkum bihi*, yakni sesuatu yang harus dipenuhi oleh tergugat;
 - d. *Mahkum 'alaih*, yakni orang yang akan dijatuhi hukuman;
 - e. *Mahkum lahu*, yakni penggugat.
6. Keputusan yang dibuat bukan berdasarkan kepentingan pribadi seorang hakim;
 7. Keputusan yang dibuat berdasarkan *Al-Qur'an* dan sunah lalu dipadukan dengan ijtihad;
 8. Dijalankannya gabungan prinsip keadilan dan prinsip menjaga stabilitas umum. Sehingga terciptanya keseimbangan antara melindungi hak dan menjaga kewajiban;
 9. Didasarkan atas kesadaran agama;
 10. Keputusan hukum tidak boleh diperlambat kecuali terdapat hal-hal yang mengharuskannya;

3. Lembaga Peradilan dalam *Siyāsah Qaḍhā'īyyah*

Pada dasarnya dalam melaksanakan tugas, lembaga peradilan atau *qaḍhā'īyyah* dibagi menjadi 3 yakni *Wilayah Qaḍā*, *Wilayah Mazalim*, dan *Wilayah Hisbah*.

1. *Wilayah Qaḍā*

Wilayah Qaḍā merupakan lembaga dalam *qaḍhā'īyyah* yang berfokus dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara individu

masyarakat satu dengan yang lain. Perselisihan yang ditangani oleh *Wilayah Qadā* dapat berupa persoalan pidana maupun perdata. Peradilan ini dipimpin oleh hakim yang memiliki tugas dalam membuat hukum berdasarkan *Al-Qur'an*, sunah maupun ijtihad. Berdasar pada pendapat ulama fikih, wewenang yang dimiliki *Wilayah Qadā* meliputi²³ :

- a. Mengadili perkara yang ditangani berdasarkan cara-cara baik maupun berdasarkan *Al-Qur'an*;
- b. Menghentikan kezaliman dalam masyarakat;
- c. Melaksanakan jarimah serta menegakkan hak-hak Allah SWT.;
- d. Memeriksa dan mengadili pelanggaran atas nyawa maupun anggota tubuh manusia;
- e. Memberikan perlindungan terhadap hak yang dimiliki anak yatim dan orang yang memiliki cacat mental;
- f. Memberikan pengawasan dan menjaga harta wakaf;
- g. Melaksanakan wasiat;
- h. Melaksanakan perwalian dalam pernikahan;
- i. Memberikan pengawalan dan perlindungan terhadap berbagai kepentingan maupun kewajiban hukum;
- j. Melakukan serta mengajak berbuat amar makruf nahi munkar.

²³ Desy Aimatul Khoiroh, *Putusan Konstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Dalam Kajian Fiqh Siyasah Dusturiyyah (Studi Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009)*, 33.

2. *Wilayah Hisbah*

Wilayah Hisbah merupakan salah satu lembaga dalam *qadhā'iyah* yang berfokus dalam mengadili kasus yang berkaitan dengan pelanggaran moral, serta pelaksanaan amar makruf nahi mungkar. Imam Al-Mawardi menyatakan bahwa dalam konteks *siyāsah*, *Wilayah Hisbah* merupakan lembaga peradilan yang menengahi dua peradilan lain yakni *Wilayah Qadā* dan *Wilayah Mazalim*. Orang yang melaksanakan tugas dari *hisbah* disini disebut sebagai *muhtasib*. *Muhtasib* memiliki tugas dalam menyelesaikan sengketa kriminal yang harus segera diselesaikan. *Muhtasib* juga memiliki tugas yakni memberikan pengawasan terhadap hukum, mengatur ketertiban hukum, mencegah pelanggaran hak, memberikan hukuman pada orang yang memperlakukan *syari'at* Islam, dan memberikan pengawasan terhadap pasar serta pedagang agar tidak melakukan hal-hal curang, menjaga kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat.²⁴

3. *Wilayah Mazalim*

Wilayah Mazalim merupakan lembaga peradilan dalam *qadhā'iyah* yang berdiri sendiri. Lembaga ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari kekuasaan lainnya yakni *Wilayah Qadā* dan *Wilayah Hisbah*.

²⁴ Mulia Sari, *Analisis Siyāsah Qadhā'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi*, 31-32.

Wilayah Mazalim merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang ditugaskan dalam dalam mengadili sengketa yang terjadi di antara penguasa dengan warga negaranya. Tujuan didirikannya lembaga ini adalah untuk melindungi serta menegakkan hak serta kepentingan yang dimiliki rakyat, mengembalikan harta rakyat yang dirampas oleh para penguasa.²⁵ Segala bentuk kezaliman yang dilakukan oleh penguasa secara langsung ataupun muncul akibat kebijaksanaannya, akan diadili secara langsung oleh *khilāfah* atau orang-orang yang diutus menjadi *Qadhi al-Mazalim* sebagai wakil dari *khilāfah*.²⁶ Imam al-Mawardi menyatakan bahwasannya penguasa yang dimaksud disini meliputi keseluruhan pejabat negara, baik itu yang tertinggi maupun yang terendah.²⁷

Wilayah Mazalim juga memiliki kewenangan yakni mengadili khalifah atas penyimpangan yang dilakukannya dalam menjalankan pemerintahan serta mengadili berbagai macam penyimpangan lain yang dapat merugikan hak-hak serta kepentingan rakyat dalam suatu negara. Kewenangan lain yang dimiliki oleh *Wilayah Mazalim* berupa tanggung jawab dalam mengadili perkara yang tidak dapat diadili oleh

²⁵ Ibid., 32-33.

²⁶ Desy Aimatul Khoiroh, *Putusan Konstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Dalam Kajian Fiqh Siyasah Dusturiyyah (Studi Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009)*, 36.

²⁷ Mulia Sari, *Analisis Siyasah Qadha'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi*, 33.

peradilan-peradilan di bawahnya, meninjau putusan yang dibuat oleh hakim dalam peradilan tersebut serta memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa yang diajukan banding. *Wilayah Mazalim* memiliki kekhususan yang tidak dimiliki dalam lembaga lain dimana lembaga ini dapat melakukan tindakan tanpa harus menunggu suatu perkara dilimpahkan kepadanya. Kekhususan yang dimiliki *Wilayah Mazalim* ini hanya dapat dilakukan apabila lembaga tersebut memiliki bukti yang cukup serta memadai.²⁸



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁸ Ibid.

D. Putusan Mahkamah Konstitusi yang Membentuk Norma Baru

Sebagai lembaga yang ditempatkan dalam kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang memiliki tugas sebagai penegak hukum dan keadilan serta wewenang lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.²⁹ Dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik yang berbeda dengan putusan peradilan lainnya. Selain memiliki karakteristik final dan mengikat, dalam wewenangnya menguji undang-undang dengan undang-undang dasar, putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat berbentuk putusan konstitusional bersyarat maupun tidak konstitusional bersyarat. Dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi dengan karakteristik tersebut sesungguhnya telah keluar dari jenis putusan yang dapat dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pasal 56 UU tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa 3 Jenis putusan Mahkamah Konstitusi meliputi permohonan ditolak, tidak dapat diterima, dan dikabulkan.

Lahirnya putusan bersyarat yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi pada dasarnya memberikan dampak pada putusan Mahkamah Konstitusi maupun

²⁹ Elisabet. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Pembentukan Norma Baru (Suatu Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016)" *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 1 No. 2 (2018): 2. accessed December 16, 2022, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/2843/1742>.

wewenang dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Putusan Mahkamah Konstitusi bersyarat ini membuka pintu munculnya putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan norma hukum baru. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan norma hukum baru ini merupakan putusan dengan amar putusan yang memuat rumusan norma baru pengganti norma yang sedang diuji.³⁰ Adanya norma baru ini dikarenakan munculnya norma yang diundang-undangkan di luar wewenang legislatif dan eksekutif sehingga norma baru ini meniadakan norma lama.³¹ Hingga bulan November tahun 2022, setidaknya terdapat 175 putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat memunculkan norma hukum baru.

1. Alasan Dibentuknya Norma Baru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan yang menimbulkan norma baru didasari suatu keadaan tertentu dan berada pada kondisi mendesak. Sehingga, jika dalam keadaan tersebut Mahkamah Konstitusi hanya mengeluarkan putusan yang menyatakan bertentangan atau tidak berkekuatan hukum, dapat menimbulkan permasalahan serta kekosongan hukum yang terjadi. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi memunculkan putusan yang menimbulkan norma baru

³⁰ Ibid., 10.

³¹ Agus Adhari, "Perumusan Norma Baru Dalam *Judicial Review* Oleh Mahkamah Konstitusi," Researchgate, October 2016. accessed November 17, 2022, https://www.researchgate.net/publication/309463755_PERUMUSAN_NORMA_BARU_DALAM_JUDICIAL_REVIEW_OLEH_MAHKAMAH_KONSTITUSI

untuk mengatasi permasalahan konstitusional yang terjadi. Norma baru ini hanya bersifat sementara sampai diterbitkan undang-undang yang mengatur mengenai putusan norma baru tersebut.³²

Pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat norma hukum baru memberikan berbagai konsekuensi hukum baik yang mendukung maupun tidak mendukung adanya putusan tersebut. Beberapa alasan yang tidak mendukung dibuatnya putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan norma baru diantaranya :

1. Memperluas 3 jenis putusan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat norma hukum baru telah memberikan perkembangan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak lagi konstitusional maupun tidak konstitusional. Hal tersebut tentu telah memperluas tiga jenis putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dijelaskan dalam undang-undang. Maka putusan yang menimbulkan norma baru ini menjadi suatu perdebatan publik mengingat sifat dari putusan tersebut adalah final dan tidak

³² Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito and Mohammad Mahrus Ali, "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)," *Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (2013): 15, accessed November 18, 2022, <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/Model%20Implementasi%20Putusan%20MK.pdf>.

dapat dilakukan upaya hukum lanjutan.³³

2. Bergesernya wewenang Mahkamah Konstitusi dari *negative legislator* menjadi *positive legislator*. Pada dasarnya ranah pembentukan norma adalah wewenang legislatif atau wilayah kerja yang diistilahkan sebagai *positive legislator*. Berbeda halnya dengan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* yang memiliki wewenang hanya sebagai penghapus maupun pembatal suatu norma atau menyatakan bahwa norma tersebut tidak mengikat.³⁴ UUD 1945 telah mengatur tentang pembagian wewenang kepada tiap-tiap lembaga negara, kewenangan tersebut dimaknai sebagai kewenangan atribusi. Dalam Pasal 20 UUD 1945 telah menyebutkan bahwasannya kewenangan atribusi perihal pembentukan undang-undang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara wewenang atribusi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang mana pada intinya tidak memiliki wewenang dalam pembentukan

³³ Syakban Solihin Rambe, *Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Menimbulkan Norma Hukum Baru Atas Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018), 29. accessed November 17, 2022, <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/10618/SKRIPSI%20SYAKBAN%20SOLIHIN%20RAMBE.pdf;jsessionid=91F96C065B772A1062633A428BC60D3C?sequence=1>.

³⁴ Syakban Solihin Rambe, *Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Menimbulkan Norma Hukum Baru Atas Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 31.

undang-undang.³⁵ Apabila Mahkamah Konstitusi membuat putusan dengan norma baru maka dapat disimpulkan bahwa saat ini telah ada pergesekan wewenang legislatif dalam praktik yudikatif.

3. Tidak sesuai dengan sistem hukum yang diatur di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem hukum eropa kontinental atau *civil law* dibuktikan dengan asas konkordansi baik dalam hukum maupun praktik peradilannya. Penerapan sistem hukum ini memiliki pengaruh terhadap timbulnya norma baru yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya. Dalam sistem hukum ini, kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi hanya dianggap sebagai pertimbangan bagi para pembentuk undang-undang yang kemudian mengakomodir norma tersebut dalam suatu politik hukum.³⁶

Sementara itu, Mahfud M.D. selaku hakim konstitusi periode 2008-2013 mengungkapkan bahwasannya Mahkamah Konstitusi dapat keluar dari ketentuan dalam undang-undang apabila undang-undang tersebut tidak dapat memberikan rasa keadilan, sehingga mengeluarkan putusan yang membentuk norma baru adalah sah bagi Mahkamah Konstitusi.³⁷ Keberpihakan terhadap

³⁵ Elisabet. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Pembentukan Norma Baru (Suatu Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 *Jo* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016)", 16.

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid., 14-15.

putusan Mahkamah Konstitusi yang membentuk norma baru didasari pada bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan tersebut. Mahfud M.D. menjelaskan bahwa setidaknya terdapat 3 alasan mengapa Mahkamah Konstitusi diperbolehkan membuat norma hukum baru melalui putusannya. 3 alasan tersebut meliputi :

1. Adanya kekosongan hukum. Kekosongan atau kehampaan hukum adalah suatu keadaan dimana tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur kondisi tertentu dalam masyarakat.³⁸
2. Adanya pertentangan dengan undang-undang lain. Pertentangan undang-undang merupakan kondisi dimana norma yang diatur dalam suatu undang-undang tidak sejalan dengan undang-undang lain.
3. Adanya kekaburan norma. Kekaburan norma adalah suatu keadaan dimana norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tidak memiliki kejelasan arti atau norma tersebut menimbulkan lebih dari satu pemaknaan.³⁹

³⁸ Gamal Abdul Nasir, "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat" *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (September, 2017):173. accessed December 16, 2022, <https://core.ac.uk/download/pdf/291658093.pdf>.

³⁹ Akbar Rakhmat Irhamullah Abbas and Arinto Nugroho, "Tinjauan Yuridis Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Bagi Tenaga Kerja Asing di Indonesia" *Jurnal Hukum Novum* 4, no. 1 (Surabaya, January 15, 2017): 4. accessed December 16, 2022, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/download/20830/19104>

2. Norma Baru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Bentuk

Penafsiran Hukum

Pada dasarnya putusan yang membuat norma hukum baru oleh Mahkamah Konstitusi merupakan penemuan hukum dalam bentuk penafsiran terhadap norma yang sedang diuji. Sebagai pemegang kekuasaan yudikatif, hakim memiliki kewajiban untuk memberikan pertimbangan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Namun terdapat kondisi dimana hakim memberikan penafsiran tambahan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam hal tersebut sejatinya hakim sedang memenuhi ruang kosong atau *leeten* pada sistem hukum formal agar perkara yang ditangani memiliki dasar hukum yang jelas. Jika hakim kemudian salah dalam menafsirkan hukum yang berdampak pada kekeliruan penemuan hukum, maka perkara yang ditangani juga akan menimbulkan ketidakadilan.

Penafsiran hukum terhadap suatu perundang-undangan tersebut sangatlah penting karena dalam memutus suatu perkara yang dipimpinnya, hakim mendasarkan putusannya tersebut terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara yang sedang dipimpinnya. Apabila hakim keliru dalam menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkaranya tersebut maka putusan

dari hakim tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang berperkara.⁴⁰

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi perlu untuk menerapkan asas-asas kekuasaan kehakiman sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas-asas tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2 dan 4), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1 dan 2) dan Pasal 10 Undang-Undang *a quo* yang pada intinya meliputi⁴¹:

1. Peradilan dilaksanakan untuk mencapai keadilan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Hukum serta keadilan yang diterapkan dan ditegakkan dalam Peradilan berdasarkan pada Pancasila;
3. Peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan;
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hakim diwajibkan untuk menjaga kemandirian peradilan ;
5. Pengadilan memberikan keadilan berdasarkan hukum dengan prinsip persamaan;
6. Hakim diwajibkan untuk mendalami, mengikuti dan memahami

⁴⁰ Isharyanto and Aryoko Abdurrachman, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air)* (Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2016), 81, [https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Buku%20ISHARYANTO/24.%20BUKU%20PENAFSIRAN%20HUKUM%20HAKIM%20KONSTITUSI%20\(2016\).pdf](https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Buku%20ISHARYANTO/24.%20BUKU%20PENAFSIRAN%20HUKUM%20HAKIM%20KONSTITUSI%20(2016).pdf) (accessed December 16, 2022).

⁴¹ Ibid.

hukum serta rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat;

7. Hakim diharuskan memiliki integritas dan kepribadian yang tak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum;
8. Pengadilan tidak diperbolehkan menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu permasalahan yang diajukan padanya dengan alasan bahwa kekosongan atau kekaburan hukum, sehingga memiliki kewajiban untuk memeriksa, mengadili dan tidak menutup usaha menyelesaikan perkara dengan perdamaian.

Dengan tujuan untuk melaksanakan asas-asas peradilan tersebut, hakim konstitusi memiliki peran yang diuraikan sebagai berikut⁴²:

1. Mampu memberikan penafsiran secara aktual terhadap undang-undang. Pada dasarnya, hukum sudah seharusnya mengikuti perkembangan situasi, kondisi, waktu maupun tempat sehingga nantinya hukum tersebut dapat menyesuaikan kepentingan umum dan kemaslahatan umat pada saat itu. Namun, peran hakim dalam melaksanakan penafsiran ini harus tetap berdasar pada dasar hukum negara;
2. Mampu dan berani mengambil peran untuk membentuk hukum yang baru. Dalam pelaksanaan hukum sering kali ditemukan suatu kondisi dimana tidak terdapat pengaturan yang mengatur kondisi tertentu.

⁴² Ibid., 82-84.

Maka dalam hal ini hakim harus menyesuaikan dengan keadaan tersebut berdasarkan perkembangan serta kebutuhan masyarakat melalui perannya dalam membentuk hukum baru. Namun dalam melaksanakan peran ini, hakim diharuskan untuk tetap berdasar pada dasar hukum negara;

3. Mampu dan berani untuk berperan melakukan *contra legem*. Hakim harus memiliki keberanian untuk melakukan tindakan dengan menyingkirkan pasal tertentu dalam suatu undang-undang apabila setelah diuji, ditemukan fakta bahwa pasal tersebut bertentangan dengan keadaan hukum, kebutuhan serta kemaslahatan umum. Maka, mengesampingkan pasal dalam hal ini diperbolehkan bersamaan dengan diperbolehkannya memunculkan norma baru atau mempertahankan yurisprudensi yang sudah bersifat *stare decesis*.

Namun, dalam menjalankan peran tersebut, hakim sudah seharusnya didasarkan atas cita-cita umum.

BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MEMBUAT NORMA BARU

A. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008

a. Pokok Permohonan

Putusan ini merupakan produk hukum atas permohonan perkara pengujian yudisial Pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permohonan perkara pengujian undang-undang ini diajukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh H. M. Zainul Majdi, M.A selaku Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan memberikan tugas beserta kuasanya kepada Desak Putu Yulastini, S.H. dan Andy Hadianto, S.H., M.M.¹ Adapun pasal yang diuji meliputi Pasal 66A yang berbunyi sebagai berikut:²

“Penerimaan Negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen) yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008, 1.

² Ibid., 4.

baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal”

Pasal tersebut dianggap bertentangan dengan materi, tujuan, nama cukai dan penerapan Pasal 66A ayat (1) UU 39/2007 serta bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945. Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut:³

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”;

Adapun petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah sebagai berikut:⁴

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan materi muatan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;
3. Menyatakan materi muatan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tidak mempunyai kekuatan hukum yang

³ Ibid., 7.

⁴ Ibid., 9.

mengikat; atau

4. Memberikan keputusan lain yang memenuhi rasa keadilan;

b. Pendapat Mahkamah

Pengujian materi dalam perkara yang ditangani oleh putusan ini dilandasi atas beberapa pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum tersebut yang kemudian digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan yang menimbulkan norma baru. Setidaknya terdapat 4 pertimbangan hukum yang dipertimbangkan dalam putusan ini.

Pertama, terdapat tanggapan yang diberikan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan dan DPR yakni provinsi yang menerima pendanaan hasil cukai tembakau sebanyak 2% adalah provinsi yang memiliki pabrik rokok saja. Pendapat tersebut didasari karena pada hakikatnya pabrik hasil tembakau yakni rokok akan dibayar oleh para konsumen rokok, sehingga berhak untuk memperoleh pembagian dana cukai hasil tembakau. Namun, Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat yang berbeda dengan tidak menyetujui tanggapan yang diberikan oleh Pemerintah dan DPR. Alasan tidak berpihaknya Mahkamah Konstitusi karena tujuan diadakannya pembagian cukai hasil tembakau adalah untuk memberikan dana terhadap peningkatan kualitas bahan baku serta pembinaan lingkungan sosial sebagai salah satu kegiatan yang diberikan dana berdasarkan Pasal 66A ayat (1) undang-undang

a quo.⁵

Kedua, Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan mengenai kondisi industri rokok serta pengertian peningkatan standar bahan baku yang baik berdasarkan pada *good agricultural practies* sebagai standar sertifikasi pertanian yang berlaku di Indonesia. Dr. Ir. Samsuri selaku ahli Pemohon memberikan pernyataan bahwa dalam *good agricultural practies* di bidang tembakau saat ini telah dihimbau untuk diupayakan melibatkan bahan berbahaya yang serendah mungkin dalam penanaman, juga serendah mungkin dalam kerusakan lingkungan dengan mengurangi komposisi berbahaya dan menghindari kerusakan lingkungan. Terwujudnya standar tersebut nantinya akan memberikan dampak negatif yang lebih rendah kepada masyarakat. Sehingga atas pertimbangan tersebut, alokasi pendanaan demi meningkatnya kualitas bahan baku yang tertera dalam Pasal 66A ayat (1) sudah seharusnya ditafsirkan kepada petani penghasil tembakau. Pendanaan tersebut kemudian dapat digunakan dalam pembinaan petani, transfer teknologi dan pengawalan teknologi demi tercapainya bahan baku yang diinginkan. Selain itu, kebijakan pemerintah pada bidang lingkungan hidup dan kesehatan juga mempengaruhi cukai hasil tembakau dan berimbas pada naik turunnya produksi serta konsumsi tembakau. Sehingga diperlukan upaya persiapan bagi petani untuk melakukan konversi pada budidaya pertanian lain sesuai perkembangan

⁵ Ibid., 57.

masa.⁶

Ketiga, DPR memberikan tanggapan yang menyatakan bahwa daerah yang menghasilkan bahan baku telah diberdayakan dengan pendanaan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi mengungkapkan perbedaan pendapatnya. Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa permasalahan cukai dan penghasil tembakau merupakan hal yang berbeda dengan permasalahan perkebunan.⁷

Keempat, dalam menanggapi dalil Pemohon dalam perkara ini yang menyatakan bahwa terjadi pertentangan baik dalam segi materi, tujuan serta nama cukai dalam penerapan Pasal 66A ayat (1) undang-undang *a quo* dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Maka Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat sebagai berikut:⁸

- a. Perihal tujuan, sejatinya tujuan pengembalian dana hasil tembakau yang dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) undang-undang *a quo* yakni memberikan pembiayaan kepada petani tembakau dalam upaya peningkatan kualitas bahan baku serta mengurangi bahan berbahaya yang terkandung dalam rokok;
- b. Perihal nama cukai, provinsi penghasil cukai tembakau dimaknai

⁶ Ibid., 57-58.

⁷ Ibid., 58.

⁸ Ibid., 58-59.

sebagai provinsi yang memiliki pabrik rokok. Sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Dr. Ir. Samsuri selaku ahli Pemohon sekaligus Peneliti pada pengalamannya di Jawa Timur, keterangan dari DPR, dan Keterangan dari Menteri Keuangan, sejatinya pembagian dana cukai hasil tembakau juga dibagikan kepada petani untuk meningkatkan kualitas tembakau maupun kualitas lingkungan;

c. Perihal sisi demokrasi Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 tentang sisi demokrasi ekonomi yang menerapkan prinsip efisiensi berkeadilan, kebersamaan, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional, Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat yang sama dengan Pemohon. Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa pembagian 2% dana cukai hasil tembakau kepada provinsi penghasil tembakau yang diterapkan berdasarkan Pasal 66A ayat (1) undang-undang *a quo* tidak berkesesuaian dengan tujuan, semangat dan cita-cita yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Oleh karenanya Mahkamah mengungkapkan bahwa Pasal 66A ayat (1) undang-undang *a quo* dinyatakan tidak konstitusional, sepanjang dimaknai dan diterapkan tanpa melibatkan provinsi penghasil tembakau dalam menerima pembagian dana cukai hasil tembakau. Ketika pasal tersebut dinyatakan tidak konstitusional maka secara otomatis pasal tersebut tidak

memiliki kekuatan hukum. Namun keadaan hukum yang seperti ini menyebabkan pasal tersebut tidak dapat diberlakukan lagi. Hal tersebut yang akan menimbulkan kerugian pada provinsi-provinsi yang berhak dengan tidak berlaku lagi pembagian dana cukai hasil tembakau sampai pasal tersebut direvisi oleh DPR.⁹

Pada dasarnya dilakukan pengujian yudisial memiliki tujuan untuk menjamin serta melindungi hak dalam mengelola negara agar tercapainya rasa keadilan. Sehingga, Mahkamah Konstitusi melakukan penghalusan hukum atau *rechtsverijning* pada Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan klausa konstitusional bersyarat pada Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang tentang Cukai. Penghalusan hukum tersebut dilakukan dengan menyatakan bahwa pasal yang sedang diuji tidak bertentangan dengan undang-undang apabila dalam pelaksanaannya memenuhi syarat yang diberikan oleh Mahkamah dalam putusan ini.¹⁰

Dalam hal pelaksanaan pembagian cukai hasil tembakau yang sudah dilaksanakan sebelum putusan ini dikeluarkan, maka demi kepentingan praktik, pembagian cukai hasil tembakau dalam keadaan tersebut masih mengaut Pasal 66A Ayat (1) undang-undang *a quo*. Sedangkan untuk

⁹ Ibid., 59.

¹⁰ Ibid., 60.

memberikan ruang terhadap provinsi penghasil tembakau dalam menerima pembagian dana cukai hasil tembakau perlu dilaksanakan perubahan terhadap pasal *a quo* sekaligus mempertimbangkan dalam APBN selambat-lambatnya harus dipenuhi pada APBN Tahun Anggaran 2010.¹¹

B. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014

a. Pokok Permohonan

Putusan kedua dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014. Putusan ini merupakan produk hukum atas permohonan perkara pengujian yudisial Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permohonan perkara pengujian undang-undang ini diajukan oleh 8 pemohon diantaranya adalah Khofifah Indah Parawangsa, Rieke Diah Pitaloka, Prof. Dr. Ir. Aida Vitayala Sjafri Hubeis, Yuda Kusumaningsih, Lia Wulandari, Yayasan Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi,

¹¹ Ibid., 60-61.

dan Perkumpulan Mitra Gender.¹² Adapun pasal yang diuji adalah sebagai berikut:¹³

1. Pasal 97 Ayat (2) *“Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat”*
2. Pasal 104 ayat (2) *“Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat”*
3. Pasal 109 ayat (2) *“Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat”*
4. Pasal 115 ayat (2) *“Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari*

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014, 1-2.

¹³ Ibid., 12-14.

dan oleh anggota BKSAP dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat”

5. Pasal 121 ayat (2) *“Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat”*
6. Pasal 152 ayat (2) *“Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat”*
7. Pasal 158 ayat (2) *“Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat”*

Pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Adapun bunyi dari

pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Pasal 28D ayat (1) “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”
2. Pasal 28H ayat (2) “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”
3. Pasal 28J ayat (2) “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*”

Adapun petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah sebagai berikut:¹⁵

Dalam Provisi

1. Menerima permohonan provisi
2. Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempercepat proses

¹⁴ Ibid., 12.

¹⁵ Ibid., 27-29.

persidangan sebelum proses pelantikan pada 1 Oktober 2014, karena terkait dengan pengisian jabatan pimpinan DPR.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 97 Ayat (2), Pasal 104 Ayat (2), Pasal 109 Ayat (2), Pasal 115 Ayat (2), Pasal 121 Ayat (2), Pasal 152 Ayat (2), dan Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai bahwa pada intinya ditambahkan klausa “*dengan kewajiban memenuhi keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi*” di akhir tiap-tiap pasal.
3. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

b. Pendapat Mahkamah

Pengujian materi dalam perkara yang ditangani oleh putusan ini

dilandasi atas beberapa pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum tersebut yang kemudian digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan yang menimbulkan norma baru. Setidaknya terdapat 4 pertimbangan hukum yang dipertimbangkan dalam putusan ini.

Pertama, Mahkamah memberikan pendapat bahwa dalam perkara ini Mahkamah juga perlu untuk memperhatikan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Terdapat 2 putusan yang berhubungan dengan hak-hak politik perempuan yakni Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang menguji Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Dalam putusan ini, Mahkamah menyatakan adanya kebijakan *affirmative action* yang bersifat sementara guna memberikan dorongan atas partisipasi perempuan dalam pembuatan undang-undang dimana kebijakan tersebut berupa kuota sebanyak 30% perempuan dan kewajiban adanya 1 keterwakilan perempuan dari setiap 3 calon anggota legislatif. Pernyataan Mahkamah selanjutnya mengungkapkan bahwa berdasarkan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, maka kebijakan *affirmative action* telah memenuhi perlakuan khusus yang dimaksud dalam pasal tersebut. Putusan kedua yakni Putusan Nomor 20/PUU-XI/2013 yang menguji Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa untuk melaksanakan *affirmative action* yang

didasari Pasal 28H UUD 1945 terkhusus dalam hal keterwakilan perempuan, maka frasa mempertimbangkan dalam pasal yang sedang diuji harus dimaknai sebagai mengutamakan.¹⁶

Kedua, Mahkamah Konstitusi kemudian berpendapat bahwa pengarusutamaan gender merupakan bagian dari politik hukum di Indonesia yang dijalankan sebagaimana amanat dari Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Sehingga berdasarkan dasar tersebut, pengarusutamaan gender kemudian dituangkan dalam berbagai macam undang-undang meliputi:¹⁷

1. Pasal 95 ayat (2), Pasal 101 ayat (2), Pasal 106 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 125 ayat (2), Pasal 132 ayat (2), Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam pasal tersebut sejatinya memberikan kesempatan bagi perempuan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan dalam memperoleh kesempatan untuk menjadi pimpinan alat kelengkapan DPR;
2. Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dimana dalam pasal ini

¹⁶ Ibid., 69.

¹⁷ Ibid., 70.

memberikan kesempatan khusus kepada perempuan berupa sekurang-kurangnya 30% komposisi untuk menduduki posisi tertentu diberikan kepada perempuan;

3. Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam pasal tersebut memberikan kesempatan berupa paling sedikit 30% keterwakilan perempuan mengisi kuota kepengurusan partai politik;
4. Pasal 8 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam pasal ini memberikan ketentuan agar sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan mengisi kepengurusan partai politik pada tingkat pusat.

Berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi serta undang-undang yang telah disebutkan sebelumnya, maka Mahkamah memberikan pendapat bahwa *affirmative action* merupakan bagian dari kebijakan politik yang diberlakukan pada perempuan dimana kebijakan tersebut telah menjadi politik hukum negara dalam rangka memberikan kesempatan sama kepada suatu kelompok tertentu. Maka, dalam peraturan perundang-undangan

tentunya perlu untuk membuat kebijakan dengan memberikan kesempatan pada kelompok-kelompok tertentu yang dikesampingkan untuk mencapai rasa keadilan. Hal tersebut tentunya sejalan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menjunjung tinggi diperolehnya kesempatan yang setara bagi setiap individu.¹⁸

Ketiga, Dalam perkara ini, dimana perempuan memiliki kesempatan menduduki posisi sebagai pimpinan alat kelengkapan DPR merupakan salah satu perwujudan adanya perlakuan khusus yang diberikan kepada perempuan dan dijamin oleh konstitusi. Maka keterlibatan perempuan ini perlu untuk kemudian dipertimbangkan oleh para pembuat undang-undang dan diterapkan sebagai hukum positif. Hal tersebut perlu untuk dilakukan demi memberi jaminan atas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi negara kita.¹⁹

Keempat, Mahkamah memberikan pendapat bahwa dihapuskannya politik hukum pengarusutamaan gender dalam pasal yang diuji memberikan dampak tidak adanya kepastian hukum yang berkeadilan bagi perempuan. Dihapuskannya pengarusutamaan gender dalam pasal yang diuji juga telah membuyarkan *affirmative action* yang telah diterapkan dalam undang-undang lain. Terlebih sebelum pasal tersebut diubah, pasal tersebut telah menerapkan

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid., 70-71.

kebijakan *affirmative action* sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Sehingga Mahkamah menyatakan bahwa pasal yang diuji telah melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai kepastian hukum.²⁰

C. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022

a. Pokok Permohonan

Putusan ketiga dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022. Putusan ini merupakan produk hukum atas permohonan perkara pengujian yudisial Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permohonan perkara pengujian undang-undang ini diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjutak, S.H. yang kemudian memberikan kuasanya kepada Leon Maulana Mirza Pasha, S.H., Rustina Haryati, S.H., M.O. Saut Hamonangan Turnip, S.H., dan Fepti Yolanda, S.H..²¹ Adapun pasal yang diuji meliputi Pasal 28 Ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:²²

“Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah.”

²⁰ Ibid., 71.

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022, 1.

²² Ibid., 5.

Pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3). Dimana pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:²³

1. Pasal 1 ayat (3) “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”
2. Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan bahwa “*segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”.
3. Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan bahwa “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 5 hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.
4. Pasal 28E ayat (3), yang menyatakan bahwa “*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”.

Adapun petitem yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah sebagai berikut:²⁴

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

²³ Ibid., 4-5.

²⁴ Ibid., 27-28.

2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Pimpinan organisasi advokat memegang jabatan paling lama hanya untuk 2 (dua) kali masa jabatan dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah*".

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

b. Pendapat Mahkamah

Pengujian materi dalam perkara yang ditangani oleh putusan ini dilandasi atas beberapa pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum tersebut yang kemudian digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan yang menimbulkan norma baru. Setidaknya terdapat 8 pertimbangan hukum yang dipertimbangkan dalam putusan ini.

Pertama, dalam provisi, Mahkamah Konstitusi memenuhi keinginan Pemohon untuk mempercepat persidangan. Keinginan untuk dipercepat persidangan didasari atas kondisi dimana pada Oktober 2014 akan dilaksanakan pengisian jabatan DPR. Mahkamah menyatakan bahwa dengan

diputusnya permohonan ini, maka permohonan provisi tersebut telah dipenuhi.

Kedua, Dalam perkara ini hal yang perlu untuk ditangani oleh Mahkamah adalah mengenai bertentangan atau tidaknya Pasal 38 ayat (3) UU tentang Advokat yang tidak memuat pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat. Selama ini permasalahan mengenai aturan pimpinan organisasi hanya diatur dalam AD/ART dimana artinya pengaturan tersebut bersifat internal. Maka, sebagai salah satu bagian dari penegak hukum yang setara dengan penegak hukum lain, adanya pembatasan jabatan dalam pimpinan organisasi advokat merupakan hal yang penting untuk menjaga eksistensi organisasi advokat.²⁵

Ketiga, Advokat merupakan sebuah profesi yang berprinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU tentang advokat. Prinsip tersebut meliputi statusnya sebagai penegak hukum, berkebebasan, dan mandiri. Advokat juga merupakan sebuah profesi yang memiliki keterkaitan dengan urusan peradilan. Untuk menciptakan peradilan yang mengutamakan supremasi hukum serta hak asasi manusia, maka keterlibatan advokat demi tegaknya hukum memiliki kesamaan peran serta fungsi sebagaimana lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya.

Keempat, Setelah ditelusuri sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah

²⁵ Ibid., 36.

memberikan putusan bahwa advokat memiliki kedudukan yang sama dengan aparat penegak hukum lain dalam hal menegakkan hukum serta keadilan. Sehingga dapat diartikan bahwa advokat berkedudukan setara dengan hakim, polisi serta jaksa. Hal tersebut tertera dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006. Maka sebagai organisasi penegak hukum dimana profesi penegak hukum adalah profesi yang mulia, pengelolaan internal perlu untuk dilaksanakan dengan baik. Dengan adanya organisasi profesi, maka pengelolaan fungsi dalam menetapkan kode etik, pelaksana penegakan kode etik dan fungsi lain meliputi penyelesaian masalah keprofesian, dan pembelaan hak para anggota pun harus dilaksanakan dalam organisasi secara profesional. Oleh karena itu organisasi profesi sudah seharusnya dihindarkan dari segala bentuk pengelolaan organisasi yang menghilangkan kewibawaannya.²⁶

Kelima, Salah satu bentuk diterapkannya pengelolaan organisasi profesi yang baik adalah adanya partisipasi anggota. Partisipasi anggota yang dimaksud disini memberikan kesempatan yang sama pada tiap-tiap anggota untuk ikut serta dalam hal pengelolaan dan perannya pada organisasi. Adanya partisipasi anggota juga bertujuan menghindari keadaan praktik dominansi dalam organisasi. Maka dalam hal tersebut diperlukan adanya pembatasan terhadap pimpinan yang memegang kekuasaan dalam organisasi profesi.

²⁶ Ibid., 36-37.

Sebagai profesi penegak hukum, sudah seharusnya organisasi advokat mengutamakan dihindarinya praktik dominansi yang dapat berdampak pada penyalahgunaan kekuasaan.²⁷

Keenam, Berdasarkan pada Pasal 28 ayat (3) UU tentang Advokat, pembatasan terhadap pimpinan organisasi advokat hanya dilakukan dengan memberikan larangan adanya rangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik pada tingkat pusat ataupun daerah. Pasal tersebut tidak memuat tentang pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat dikarenakan masa jabatan pimpinan organisasi advokat akan diatur lebih lanjut dalam AD/ART sebagaimana hal tersebut disebutkan dalam Pasal 28 ayat (2) UU *a quo*. Dengan kondisi norma hukum tersebut, masa jabatan serta periodisasi pimpinan organisasi advokat akan sangat bergantung para AD/ART yang dapat diatur secara bebas oleh internal organisasi. Norma tersebut juga dapat menimbulkan potensi penjabatan pimpinan yang berulang-ulang dimana kondisi ini menghilangkan kesempatan yang sama bagi anggota organisasi untuk melakukan pengelolaan organisasi. Sehingga hal-hal tersebut yang nantinya akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil serta tidak terealisasinya perlakuan yang sama di mata hukum.²⁸

Ketujuh, Apabila dikaitkan dengan kedudukan dari profesi advokat yang

²⁷ Ibid., 38.

²⁸ Ibid., 38-39.

sama dengan penegak hukum lainnya, maka seharusnya pembatasan pimpinan organisasi advokat harus dicantumkan dalam undang-undang sebagaimana hal tersebut juga dilakukan dalam peraturan perundang-undangan aparat penegak hukum lainnya. Adanya pengaturan mengenai batasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat merupakan salah satu cara untuk menjamin kepastian hukum serta kesempatan yang sama bagi setiap orang di mata hukum. Dampak dari adanya pengaturan tersebut dapat memberikan kesempatan bagi anggota organisasi lain untuk berpartisipasi dalam menjadi pimpinan sekaligus dalam hal pengelolaan organisasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, adanya pembatasan ini juga dapat mewujudkan prinsip negara hukum sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.²⁹

Kedelapan, Diurnya pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat dalam AD/ART tentu berbeda dengan pengaturan masa jabatan pimpinan lembaga penegak hukum lain yang diatur dalam norma di tingkat undang-undang atau dilakukan rotasi secara periodik. Maka, sebagai organisasi yang memiliki kedudukan setara dengan lembaga penegak hukum lain terdapat kebutuhan untuk mengatur dengan jelas mengenai pembatasan pimpinan organisasi advokat. Sehingga Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan pendapat berupa batasan yang perlu diterapkan pada masa

²⁹ Ibid., 39.

jabatan pimpinan organisasi advokat. Mahkamah Berpendapat bahwa masa jabatan yang diberikan kepada pimpinan organisasi advokat selayaknya adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak satu kali masa jabatan selama berturut-turut atau tidak. Ketentuan 5 tahun masa jabatan tersebut diambil dengan pertimbangan praktik pembatasan pimpinan organisasi advokat pada umumnya.³⁰

Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa adanya Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang tentang Advokat merupakan dasar bagi pembatasan pada pimpinan organisasi advokat. Sehingga setidaknya Mahkamah Konstitusi pun memiliki dasar untuk memberikan penambahan norma dalam pembatasan masa jabatan untuk diwujudkan pengelolaan organisasi yang baik sekaligus memenuhi hak-hak para anggota advokat. Maka pembatasan yang diberikan oleh Mahkamah yakni 5 tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak satu kali masa jabatan selama berturut-turut atau tidak kemudian ditambahkan dalam Pasal 28 Ayat (3) undang-undang *a quo*. Namun, apabila dalam hal ini terdapat pimpinan advokat yang telah menjabat lebih dari 2 periode masa jabatan, maka dengan alasan kepastian hukum dan menghindari problematika, maka pimpinan organisasi tersebut tetap melaksanakan tugas hingga akhir masa jabatan. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka Pasal 28 ayat (3) UU

³⁰ Ibid., 39-40.

a quo dinyatakan tidak konstitusional.³¹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³¹ Ibid., 40-41.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MEMBUAT

NORMA BARU

A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi yang Membentuk Norma Baru

Berdasarkan pada uraian pertimbangan ketiga putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, selain bertentangan dengan UUD 1945, terdapat kondisi yang mengharuskan dibuatnya norma baru untuk menangani perkara dalam putusan-putusan tersebut. Jika kemudian Mahkamah Konstitusi menanggapi kondisi-kondisi tersebut dengan 3 macam putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam UU MK, maka putusan tersebut justru menimbulkan tercederainya hak-hak lain dan tidak memberikan penyelesaian terhadap perkara yang ditangani. Berdasarkan pada alasan yang dapat membuat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang membentuk norma baru, maka dapat dikategorikan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008 memuat alasan kondisi kekaburan norma, Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014 memuat alasan kondisi pertentangan undang-undang dan Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 memuat alasan kondisi kekosongan hukum.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008

Dalam putusan ini, kekaburan yang dialami terdapat dalam Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Pasal tersebut

memuat mengenai ketentuan pembagian dana cukai hasil tembakau kepada provinsi-provinsi penghasil cukai hasil tembakau. Kekaburan tersebut kemudian muncul ketika dalam praktiknya, klausa “*provinsi penghasil cukai tembakau*” dimaknai sebagai “provinsi yang memiliki pabrik rokok”. Kurang jelasnya penerapan klausa tersebut, berdampak pada diberikan atau tidak diberikannya pendanaan provinsi yang berperan sebagai penghasil tembakau. Sementara jika menelaah lebih lanjut mengenai tujuan pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 66A ayat (1) undang-undang *a quo*, pendanaan juga sudah seharusnya diberikan kepada provinsi penghasil tembakau karena bersangkutan dengan peningkatan kualitas bahan baku dan pembinaan lingkungan sosial.

Apabila Pasal 66A ayat (1) undang-undang *a quo* tidak diberikan pemaknaan yang jelas mengenai “*provinsi penghasil cukai tembakau*”, selain bertentangan dengan konstitusi, pasal tersebut akan memberikan ketidakpastian hukum pada mereka yang memiliki hak terhadap pendanaan tersebut. Mahkamah Konstitusi juga tidak dapat memutuskan pasal tersebut bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap karena hal tersebut akan menyebabkan hilangnya hak provinsi-provinsi yang sebelumnya telah menerima pendanaan tersebut. Maka, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memiliki alasan untuk mengeluarkan putusan bersyarat dengan memberikan

norma baru berupa penjelasan terhadap klausa yang kabur. Adapun norma baru yang dimunculkan dalam putusan ini adalah Pasal 66A ayat (1) dianggap tidak konstitusional sepanjang ditafsirkan dengan tidak melibatkan provinsi penghasil tembakau.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 82/PUU-XII/2014

Dalam putusan ini, pertentangan undang-undang ditemukan dalam 8 pasal yang diuji. Pasal tersebut meliputi Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedelapan pasal tersebut menghilangkan peran keterwakilan perempuan dalam ketentuan pimpinan alat kelengkapan DPR yang telah diatur sebelum undang-undang ini diubah. Dihapuskannya peran tersebut selain bertentangan dengan UUD 1945, juga bertentangan dengan undang-undang lain dikarenakan keterwakilan perempuan merupakan salah satu kegiatan politik hukum negara untuk memberikan kesempatan terhadap perempuan yang sudah diterapkan berdasarkan pada Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Adapun undang-undang yang bertentangan dengan pasal yang diuji adalah sebagai berikut:

1. Pasal 95 ayat (2), Pasal 101 ayat (2), Pasal 106 ayat (2), Pasal 112

- ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 125 ayat (2), Pasal 132 ayat (2),
Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
 3. Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selain itu, pasal yang diuji dalam putusan ini juga tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI-2008 dan Putusan Nomor 20/PUU-XI/2013 dimana kedua putusan tersebut memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang politik. Apabila kedelapan pasal yang diuji tidak mengembalikan klausa keterwakilan perempuan di dalamnya, selain tidak sesuai dengan UUD 1945, kedelapan pasal tersebut akan merugikan hak konstitusional perempuan dan bertentangan dengan undang-undang lain yang telah menerapkan keterwakilan perempuan. Dalam permohonan putusan ini, Pemohon juga

mengajukan agar proses persidangan dipercepat karena di tahun yang sama, akan ada pengisian jabatan pimpinan DPR. Maka, untuk mengembalikan hak konstitusional yang dibutuhkan pada saat itu serta mengembalikan keadaan dimana tidak ada pertentangan antar undang-undang, Mahkamah Konstitusi memiliki alasan untuk mengeluarkan putusan bersyarat dengan memunculkan norma baru di dalamnya. Adapun norma baru yang terdapat dalam putusan ini adalah menyatakan tidak konstitusional kedelapan pasal yang diuji selama tidak ditambahkan klausa “*dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi*”.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 91/PUU-XX/2022

Dalam putusan ini, kekosongan hukum ditemukan dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal tersebut memuat mengenai pembatasan terhadap pimpinan organisasi advokat. Kekosongan hukum terjadi ketika pasal tersebut tidak memberikan pembatasan mengenai masa jabatan pimpinan organisasi advokat. Tidak adanya hukum yang mengatur kondisi tersebut berdampak pada potensi pengaturan internal organisasi advokat yang dapat mengatur ketentuan masa jabatan pimpinan organisasi advokat dengan sewenang-wenang. Selain itu, kondisi tersebut juga merugikan hak-hak konstitusional advokat lain untuk mendapatkan kesempatan menjadi pemimpin apabila terjadi

kesewenang-wenangan dalam mengatur masa jabatan pimpinan organisasi advokat. Apabila menelaah lebih lanjut, advokat merupakan bagian dari aparat penegak hukum dan profesi yang mulia sehingga pengelolaan terhadap organisasi sudah seharusnya diatur dengan baik dan dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Apabila Pasal 28 ayat (3) undang-undang *a quo* tidak diberikan penafsiran lebih lanjut mengenai pembatasan masa jabatan organisasi advokat, selain bertentangan dengan UUD 1945, pasal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum, potensi kesewenang-wenangan, dan kerugian konstitusional bagi yang bersangkutan. Maka, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memiliki alasan untuk mengeluarkan putusan bersyarat dengan memberikan norma baru dengan memberikan pembatasan masa jabatan terhadap pimpinan organisasi advokat. Adapun norma baru dalam putusan ini dimana pasal yang diuji dinyatakan tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai adanya pembatasan selama 5 tahun terhadap masa jabatan pimpinan organisasi advokat.

B. Tinjauan *Siyāsah Dustūriyyāh* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang Membuat Norma Hukum Baru

1. Pembuatan Undang-Undang berdasarkan *Siyāsah Dusturiyyāh*

Siyāsah dustūriyyāh merupakan suatu rumpun ilmu dalam hukum Islam yang mengkaji mengenai hubungan antar suatu pemimpin, rakyat maupun lembaga-lembaga yang ada dalam lingkup masyarakat. Pada dasarnya ruang lingkup *Siyāsah dustūriyyāh* sangat luas. Sehingga, ilmu *siyāsah dustūriyyāh* dibatasi hanya pada konsep-konsep konstitusi serta lahirnya undang-undang, legislasi, lembaga demokrasi dan *syura'*, konsep negara hukum, keterkaitan hubungan antara penguasa sebagai pemerintah dengan masyarakat sebagai warga negara serta hak-hak warga negara yang diwajibkan untuk dilindungi.¹

Dalam merumuskan undang-undang berdasarkan *siyāsah dustūriyyāh*, terdapat prinsip-prinsip yang harus diterapkan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi jaminan terhadap hak asasi manusia setiap warga negara, dan persamaan kedudukan masyarakat di mata hukum. Sehingga tujuan dari perumusan undang-undang yang dikeluarkan sejalan dengan tujuan *siyāsah* yakni mencapai kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan. Secara keseluruhan,

¹ Sefi Merliani. *Pandangan Siyāsah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)*, (Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, December, 2020), 23, accessed December 12, 2022, <http://repository.radenintan.ac.id/14577/2/PERPUS%20PUSAT.pdf>. 23.

persoalan pembuatan undang-undang tersebut tentunya didasari dari 2 hal yakni dalil-dalil *kully* meliputi Al-Qur'an dan hadis beserta semangat ajaran islam dalam mengatur masyarakat, dan aturan-aturan agama islam yang dapat diubah karena adanya penyesuaian terhadap situasi maupun kondisi.²

Dalam hal menjalankan penerapan undang-undang, terdapat pembagian kekuasaan negara yang dibutuhkan dalam *siyāṣah dustūriyyāh*. Berdasarkan pendapat Abdul Wahab Khallaf, pembagian kekuasaan dalam konsep negara Islam dibagi menjadi 3, diantaranya³ :

1. Lembaga legislatif atau *al-sulṭah al-tasyri'iyah*;
2. Lembaga eksekutif atau *al-sulṭah al-tanfiziyyah*;
3. Lembaga yudikatif atau *al-sulṭah al-qaḍā'iyah*.

Pembahasan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat norma hukum baru perlu untuk kemudian dikaji menggunakan tinjauan *fiqh siyasah*. Hal tersebut dikarenakan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat norma hukum baru nyatanya memberikan suatu kondisi yang berbeda dimana pembuatan norma tidak dilakukan oleh lembaga legislatif bersama lembaga eksekutif. Pengkajian ini yang kemudian akan menjawab permasalahan putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat norma hukum

² Ibid., 25.

³ Afifatur Rosidah. *Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, April, 2019), 39, accessed December 12, 2022, http://digilib.uinsby.ac.id/32381/2/Afifatur%20Rosidah_C05215_003.pdf.

baru ditinjau dari *fiqh siyasah*.

Pada dasarnya norma baru dalam putusan Mahkamah Konstitusi dibuat untuk kemudian diterapkan di lingkungan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya sifat *erga omnes* dari putusan Mahkamah Konstitusi. Sifat *erga omnes* inilah yang membuat putusan Mahkamah Konstitusi berlaku untuk setiap individu, orang atau negara tanpa adanya perbedaan.⁴

Dalam merumuskan undang-undang berdasarkan *siyāsah dustūriyyāh*, terdapat prinsip-prinsip yang harus diterapkan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi dijaminnya hak asasi manusia tiap individu, serta adanya kesamaan kedudukan masyarakat di hadapan hukum. Sehingga akan tercapai tujuan yang sejalan dengan tujuan *siyāsah* yakni kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan. Secara keseluruhan, persoalan pembuatan undang-undang tersebut tentunya didasari atas 2 keutamaan yakni dalil-dalil *kully* meliputi Al-Qur'an dan hadis beserta semangat ajaran islam dalam mengatur masyarakat, dan aturan-aturan agama islam yang dapat diubah menyesuaikan situasi maupun kondisi.

Perumusan norma yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya perlu kemudian ditelaah berdasarkan prinsip-prinsip yang

⁴ Fadzln Budi Sulisty Nugroho, "Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi" *Gorontalo Law Review* 2, no. 2 (Oktober, 2019): 98. accessed December 20, 2022, <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/download/739/390>.

diterapkan pada *siyāsah dustūriyyāh*. Sehingga perlu untuk membuktikan ada atau tidak adanya penerapan prinsip-prinsip yang sebelumnya telah disebutkan. Berikut adalah uraian mengenai prinsip-prinsip *siyāsah dustūriyyāh* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008, Nomor 82/PUU-XII/2014, dan Nomor 91/PUU-XX/2022:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008. Norma yang dibuat dalam putusan ini dilatarbelakangi kekaburan norma yang diterapkan dalam Pasal 66A Ayat (1) Undang-Undang tentang Cukai sehingga terdapat hak provinsi penghasil cukai yang tidak mendapatkan hak mereka untuk menerima pembagian cukai hasil tembakau. Norma baru dalam putusan ini memberikan hak konstitusional berupa pemberian dana cukai hasil tembakau secara adil kepada provinsi-provinsi yang memiliki hak untuk mendapatkannya.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014. Norma baru dalam putusan ini dilatarbelakangi adanya pertentangan dengan undang-undang lain akibat diterapkannya pasal-pasal yang menghapus frasa keterwakilan perempuan sebagai pimpinan alat kelengkapan DPR. Norma baru dalam putusan ini mengembalikan hak-hak konstitusional perempuan untuk mendapatkan kesempatan

berperan menjadi pimpinan alat kelengkapan DPR.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022. Norma baru dalam putusan ini dilatarbelakangi adanya kekosongan hukum mengenai batas masa jabatan pimpinan organisasi advokat. Tidak adanya pembatasan ini berakibat tidak adanya kesempatan bagi advokat lain untuk menjadi pimpinan karena dimungkinkan adanya peraturan internal yang sewenang-wenang. Norma baru dalam putusan ini kemudian menciptakan norma berupa kepastian hukum dengan dibatasinya masa jabatan pimpinan organisasi advokat. Sehingga secara lebih leluasa memberikan hak-hak para advokat untuk memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki posisi pimpinan organisasi advokat.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu untuk disimpulkan bahwa norma yang dibuat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008, Nomor 82/PUU-XII/2014, dan Nomor 91/PUU-XX/2022, sejatinya dibuat dengan pertimbangan hukum untuk mencapai kemaslahatan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan diterapkannya 2 prinsip perumusan norma dalam *siyāṣah dustūriyyāh* pada putusan-putusan tersebut. Selain itu, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga dalam kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang dalam

pengujian yudisial undang-undang terhadap UUD 1945 atau konstitusi. Apabila dianalogikan dengan prinsip pembuatan undang-undang dalam *siyāsah dustūriyyāh* yang menyatakan pembuatan undang-undang yang diterapkan harus sejalan dengan dasar hukum islam. Maka, hal tersebut tentunya sejalan dengan pembuatan norma yang diterapkan dalam putusan mahkamah konstitusi, dikarenakan norma tersebut didasarkan pada dasar hukum negara yakni UUD 1945.

2. Pembagian Kekuasaan berdasarkan *Siyāsah Dustūriyyāh*

Analisis yang perlu dilakukan selanjutnya adalah mengenai wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam membuat norma baru tersebut. Mengingat kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai lembaga yudikatif, bukan sebagai lembaga legislatif. Sebelumnya telah diuraikan bahwa pada dasarnya dalam *siyāsah dustūriyyāh* dikenal dengan adanya pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan tersebut meliputi 3 macam kekuasaan yakni kekuasaan legislatif (*al-sulṭah al-tasyri'iyah*), yudikatif (*al-sulṭah al-qaḍā'iyah*) dan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfiziyyah*).

Dalam hal wewenang pembuatan norma, sejatinya wewenang tersebut adalah milik kekuasaan legislatif atau *al-sulṭah al-tasyri'iyah*. *Al-sulṭah al-tasyri'iyah* merupakan sebuah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan dalam urusan pembuatan undang-undang. Lembaga ini memiliki

tugas serta wewenang untuk menelusuri dan memahami dasar syari'at Islam sekaligus menjelaskan hukum-hukum di dalamnya. Produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga ini selanjutnya harus sejalan dengan dasar hukum agama islam yakni Al-Qur'an dan sunah.⁵ Berbeda halnya dengan Mahkamah Konstitusi selaku bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dalam menjalankan perannya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, UUD 1945 telah memberikan 5 wewenang dan 1 kewajiban kepada Mahkamah Konstitusi yang berdasar pada Pasal 24 C dan 7 B. Keempat wewenang yang diamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi meliputi pengujian yudisial atas undang-undang terhadap UUD 1945, wewenang dalam mengadili persengketaan hasil dari pemilihan umum, mengadili sengketa yang timbul antar lembaga negara, serta wewenang dalam pembubaran partai politik.⁶ Sementara satu kewajiban yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pendapat yang dikeluarkan oleh DPR tentang pelanggaran hukum yang diperbuat oleh Presiden maupun wakil presiden.⁷

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis terhadap perumusan

⁵ La Samsu, *Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada'iyah, Jurnal Tahkim XIII*, no. 1. (Juni, 2017): 158, accessed November 19, 2022, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>.

⁶ Soimin and Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), 63-64, <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2018/01/Editor-Buku-Mahkamah-Konstitusi-Dalam-Sistem-Ketatanegaraan-Di-Indonesia.pdf> (accessed December 20, 2022).

⁷ Ibid.

norma yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sejatinya telah sejalan dengan kriteria pembuatan norma dalam *siyāsah dustūriyyāh*. Namun, apabila putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat norma baru tersebut dianalisis berdasarkan pembagian kekuasaan *siyāsah dustūriyyāh*, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam membentuk norma. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga dibawah kekuasaan yudikatif atau *al-sulṭah al-qaḍhā'iyyah*. Hal tersebut dapat diartikan juga bahwasannya Mahkamah Konstitusi bukanlah bagian dari lembaga pembuat undang-undang atau *al-sulṭah al-tasyri'iyyah*.

C. Tinjauan *Siyāsah Qaḍhā'iyyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang Membuat Norma Hukum Baru

1. Penafsiran Hukum Mahkamah Konstitusi Berdasarkan *Siyāsah Qaḍhā'iyyah*

Siyāsah qaḍhā'iyyah merupakan rumpun ilmu *fiqh siyāsah* yang berfokus pada pembahasan peradilan serta pelanggaran peraturan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif atau *tasyri'iyyah*. Dalam konsep *siyāsah*, asas persamaan di depan hukum sangat dikedepankan dalam lembaga peradilan. Di samping itu dalam menjalankan fungsi peradilannya, lembaga peradilan memiliki sifat independen yang mana artinya terbebas dari segala pengaruh

pihak manapun.⁸ Setiap keputusan yang diambil oleh hakim, selalu didasarkan kepada fakta, bukti dan kebenaran, sehingga hasil akhirnya dapat menciptakan rasa keadilan.⁹

Adapun kondisi yang perlu dianalisis saat ini adalah keputusan yang diambil oleh hakim dalam mengadili suatu perkara menimbulkan norma hukum baru. Keadaan tersebut diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui amar putusan yang dikeluarkan dalam putusannya. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya kondisi yang melatarbelakangi yakni adanya kekosongan hukum, pertentangan antar undang-undang dan kekaburan norma. Ketiga alasan tersebut merupakan bukti bahwa pembuatan norma baru oleh Mahkamah Konstitusi memiliki tujuan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan hukum yang diperlukan masyarakat.

Meskipun keluar dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai macam-macam putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, pembuatan norma baru melalui putusan Mahkamah Konstitusi nyatanya diperbolehkan karena timbulnya norma baru ini merupakan penemuan hukum dalam bentuk penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VII/2008, Nomor 82/PUU-XII/2014 dan Nomor 92/PUU-XX/2022

⁸ Ibid., 20

⁹ Ibid., 23.

merupakan putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat norma hukum baru dimana ketiga tersebut memuat pertimbangan hukum yang diperbolehkan untuk dibuatnya putusan yang membuat norma baru.

Dalam Islam sendiri terkadang dijumpai hukum yang tidak mengatur mengenai kondisi tertentu. Sebagaimana tentang korupsi, pada dasarnya hukum Islam tidak mengatur secara langsung hukum yang berkaitan dengan korupsi. Namun, terdapat hukum yang berhubungan dengan korupsi seperti pencurian dan pengambilan hak orang lain. Dalam teori *fiqh siyāsah*, diperbolehkan adanya suatu tindakan yang memiliki tujuan kemaslahatan dan menghindari kerusakan meskipun Rasulullah SAW tidak memberikan penetapan terhadap tindakan tersebut dan tidak terdapat wahyu yang mengatur mengenai hal tersebut. Tindakan tersebut sejalan dengan metode penemuan hukum dalam Islam.¹⁰

Dalam hukum islam, penemuan hukum dapat disebut sebagai ijtihad. Pada Masa Rasulullah SAW, penemuan hukum juga dapat dilakukan oleh *qadhi* atau hakim dalam memutus sutau perkara. Adapun hadis yang menjadi dasar diperbolehkannya *qadhi* melakukan penemuan hukum yakni:

إِذَا حَكَّمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَّمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أخطأَ فَلَهُ أَجْرٌ

¹⁰ Syifa' Muhammad. *Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Tafsir Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Posisi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017* (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, March 25, 2019), 71. accessed December 20, 2022, http://digilib.uinsby.ac.id/32424/3/Syifa%20Muhammad_C95215106.pdf.

“Apabila seorang hakim memutuskan hukum sesudah hakim berijtihad kemudian tepat, maka dia memperoleh pahala dua kali lipat. Dan apabila dia berijtihad lalu memutuskan kemudian salah, maka mendapat satu pahala “. (HR. Bukhari Muslim)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَيُسْنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدْرَهُ وَقَالَ: أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمْ أَ يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

“Diriwayatkan dari penduduk homs, sahabat Muadz ibn “Nabi memutuskan Muaz ke Yaman. Maka Nabi bertanya kepadanya: Bagaimana kamu akan memutuskan hukum apabila dibawa kepada kamu sesuatu permasalahan?” Muaz menjawab: “Saya akan memutuskan hukum berdasarkan kitab Allah”. Nabi bertanya lagi: “Sekiranya kamu tidak mendapati di dalam kitab Allah?” Jawab Muaz: “Saya akan memutuskan berdasarkan Sunnah.” Tanya Nabi lagi: “Sekiranya kamu tidak menemui di dalam Sunnah?” Muaz menjawab: “Saya akan berijtihad dengan pandanganku”. Nabi pun bersabda: “Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah.” (HR. Abu Dawud)¹¹

Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa berdasarkan teori *siyāsah qadhā'iyah*, Mahkamah Konstitusi boleh melakukan pembentukan norma hukum baru melalui penafsirannya didasari bahwa tindakan tersebut adalah bentuk penemuan hukum. Selain itu putusan tersebut sah, karena dalam dibuatnya keputusan tersebut didasari demi kemaslahatan umat. Pada dasarnya Rasulullah SAW membolehkan penafsiran hukum yang belum ada

¹¹ Nashih Nashrullah. Keridhaan Rasulullah SAW terhadap Sahabat Muadz bin Jabal RA. Republika, January 24, 2021, accessed December 28, 2022, <https://m.republika.co.id/amp/qneti2320>.

dalam Al-qur'an dan hadis dengan catatan penafsiran tersebut tidak bertentangan dengan pedoman syari'at Islam.¹² Hal tersebut sejalan dengan pembuatan norma baru yang dilakukan Mahkamah Konstitusi karena wewenang pengujian yudisial undang-undang terhadap UUD 1945 yang dimiliki Mahkamah Konstitusi didasarkan untuk menjaga agar undang-undang tetap sejalan dengan dasar hukum yang berlaku.

2. Mahkamah Konstitusi sebagai *Wilayah Mazalim*

Dalam perkembangannya lembaga peradilan atau *qadhā'iyah* sendiri dibagi menjadi 3 yakni *Wilayah Qadā*, *Wilayah Mazalim*, dan *Wilayah Hisbah*. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang paling dekat kesamaannya dengan *Wilayah Mazalim*. Adapun kesamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Wilayah Mazalim* memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari kekuasaan lainnya yakni *Wilayah Qadā* dan *Wilayah Hisbah*.¹³ Sama halnya dengan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kedudukan tinggi yang sejajar dengan Mahkamah Agung;
2. *Wilayah Mazalim* merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang ditugaskan dalam dalam mengadili kezaliman penguasa kepada

¹² Ibid.

¹³ Mulia Sari, *Analisis Siyasaḥ Qadhā'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi* (Skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, June 14, 2022), 32-33, accessed December 15, 2022, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22059/>.

rakyatnya.¹⁴ Hal ini sejalan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 demi mengadili hak-hak masyarakat yang tercederai karena kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa;

3. *Wilayah Mazalim* memiliki putusan yang bersifat final.¹⁵ Hal tersebut sama dengan sifat final dari putusan Mahkamah Konstitusi

Sehingga dapat disimpulkan bahwa lembaga selayaknya Mahkamah Konstitusi sejatinya telah ada dalam *siyāsah qadhā'iyah*. Kedudukan, wewenang, serta sifat putusan Mahkamah Konstitusi sejatinya memiliki kesamaan dengan *Wilayah Mazalim*.

Dalam hal wewenang membuat norma baru dalam putusan Mahkamah Konstitusi, sejatinya wewenang tersebut tidak tertera dalam *Wilayah Mazalim*. Namun apabila ditinjau lebih mendalam wewenang tersebut dapat dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan *Wilayah Mazalim* yang bersifat final. Adanya sifat final dalam putusan *Wilayah Mazalim* pada dasarnya sejalan dengan tidak adanya banding dalam putusan yang dibuatnya. Hal tersebut dikarenakan *Wilayah Mazalim* merupakan peradilan tertinggi di masa itu sehingga segala putusan yang dikeluarkan oleh *Wilayah Mazalim*

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Torisna Yulizar. *Analisis Konsep Eksekusi Di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ditinjau Dari Prespektif Fiqih Siyāsah (Wilayah Al-Muzalim)* (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, December 20, 2020), 47-48, accessed December 27, 2022. <https://repository.uin-suska.ac.id/31415/1/GABUNGAN%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf>

dilakukan untuk mengembalikan hak para masyarakat melalui eksekusi setelah ditetapkannya putusan.¹⁶ Maka ketika fungsi tersebut diterapkan pada putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat norma baru, selain memiliki sifat final, sejatinya norma baru yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi pun ditujukan untuk mengembalikan hak para masyarakat secara setelah ditetapkannya putusan tersebut. Norma baru yang dibuat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VII/2008, Nomor 82/PUU-XII/2014 dan Nomor 92/PUU-XX/2022 telah mengembalikan hak konstitusional warga negaranya dengan memberikan kepastian hukum terhadap kekaburan norma, mengembalikan hak keterwakilan perempuan yang sebelumnya dihapus dan pertentangan antar undang-undang serta mengembalikan hak yang tidak didapatkan pada kondisi kekosongan hukum.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat norma baru telah sejalan dengan teori *siyāṣah qaḍhā'īyyah*. Hal tersebut dikarenakan adanya norma baru tersebut merupakan bentuk penafsiran hukum oleh hakim yang sejatinya juga diterapkan dalam peradilan di masa Islam. Selain itu putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat norma hukum baru sejatinya telah sesuai dengan tujuan dari fungsi putusan final *Wilayah Mazalim* dimana putusan *Wilayah Mazalim* sejatinya dibuat untuk mengembalikan hak masyarakat.

¹⁶ Ibid.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008 terdapat kekaburan dalam memaknai frasa dalam Pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian hak-hak subjek penerima pembagian cukai. Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014 memiliki pertimbangan hukum dimana 8 pasal yang diuji telah merugikan hak konstitusional perempuan serta bertentangan dengan 3 undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 memiliki pertimbangan hukum dibuatnya norma baru adalah untuk mengatasi adanya kekosongan hukum tentang masa jabatan pimpinan organisasi advokat dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, menghindari kesewenang-wenangan dan memulihkan hak-hak konstitusional advokat.
2. Berdasarkan tinjauan *siyāsah dusturiyyāh*, norma baru yang terdapat dalam putusan mahkamah konstitusi sejatinya telah sejalan dengan pembuatan

undang-undang berdasarkan *siyāsah dustūriyyāh*. Namun dalam hal pembagian kekuasaan, wewenang pembentukan norma atau undang-undang adalah wewenang dari *al-sulṭah al-tasyri'iyah* dan bukan wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Sedangkan berdasarkan tinjauan *siyāsah qaḍhā'iyah* pembuatan norma baru dalam putusan Mahkamah Konstitusi diperbolehkan dalam hal penafsiran terhadap hukum, serta sejalan dengan sifat putusan *Wilayah Mazalim*.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwasannya Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang yang membutuhkan adanya putusan-putusan yang menyesuaikan dengan keadaan tertentu. Hal tersebut yang kemudian menjadi alasan perluasan jenis-jenis putusan dari Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membentuk norma baru seharusnya dapat kemudian dimasukkan pada jenis-jenis putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana terakhir diubah pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 56 Undang-Undang *a quo* sudah seharusnya dapat mengikuti bagaimana jenis-jenis putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi saat ini demi terciptanya kepastian hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang membentuk norma baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Akbar Rakhmat Irhamullah and Arinto Nugroho. "Tinjauan Yuridis Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Bagi Tenaga Kerja Asing di Indonesia" *Jurnal Hukum Novum* 4, no. 1 (Surabaya, January 15, 2017): 4, accessed December 16, 2022, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/download/20830/19104>
- Adhari, Agus. "Perumusan Norma Baru Dalam *Judicial Review* Oleh Mahkamah Konstitusi," Researchgate, October 2016, accessed November 17, 2022, https://www.researchgate.net/publication/309463755_PERUMUSAN_NORMA_BARU_DALAM_JUDICIAL_REVIEW_OLEH_MAHKAMAH_KONSTITUSI.
- Asy'ari, Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito and Mohammad Mahrus Ali. "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)," Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (2013): 14, accessed November 18, 2022, <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/Model%20Implementasi%20Putusan%20MK.pdf>.
- Alfiella, Fika. "*Kewenangan Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.*" Skripsi, IAIN Jember: 2021. Accessed November 23, 2022, http://digilib.uinkhas.ac.id/6042/1/Fika%20Alfiella_S20173085.pdf.
- Desy Aimatul Khoiroh, "*Putusan Konstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Dalam Kajian Fiqh Siyasah Dusturiyyah (Studi Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009)*" Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya,

2018. Accessed November 17, 2022, [http://digilib.uinsby.ac.id/27508/7/Desy%20Aimatul%20Khoiroh_C95214046 .pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/27508/7/Desy%20Aimatul%20Khoiroh_C95214046.pdf).

Elisabet. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Pembentukan Norma Baru (Suatu Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 *Jo* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016)” *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 1 No. 2 (2018): 2, accessed December 16, 2022, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/2843/1742>.

Harisudin, M. Noor and Fika Alfiella. “Kewenangan *Positive Legislator* Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945,” *Constitution Journal* 1, no. 1. (June, 2022): 12, accessed November 19, 2022, <https://constitution.uinkhas.ac.id/cj/article/download/4/2/40>.

Hasbi, Alimuddin. *Fiqh Siyasah* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2018), https://repo.iainlhokseumawe.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1885 (accessed December 10, 2022).

Isharyanto and Aryoko Abdurrachman, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air)*. (Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2016), [https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Buku%20ISHARYANTO/24.%20BUKU%20PENAFSIRAN%20HUKUM%20HAKIM%20KONSTITUSI%20\(2016\).pdf](https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Buku%20ISHARYANTO/24.%20BUKU%20PENAFSIRAN%20HUKUM%20HAKIM%20KONSTITUSI%20(2016).pdf) (accessed December 16, 2022).

Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasah Dalam Prespektif Al-Qur’an Dan Al-Hadits,” *Al Ijarah: Jurnal Pemeirntahan dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 20, accessed December 9, 2022, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/2>

140/1775.

Johansyah. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945" *Jurnal Universitas Palembang* 17, no. 2 (Mei, 2019): 98, accessed November 16, 2022, <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/download/167/135>.

Johansyah. "Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat (*Binding*)," *Jurnal Universitas Palembang* 19, no. 2. (Mei, 2021): 169, accessed November 16, 2022, <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/download/359/305>.

Margi, Sugiono and Maulida Khazanah. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 3, (2019): 25, accessed November 16, 2022, <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/48/37>.

Maulidi, Mohammad Agus. "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Prespektif Negara Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4. (Oktober, 2017): 536, accessed November 16, 2022, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/9781/8346>.

Merliani, Merliani. "*Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)*" Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, December, 2020. Accessed December 12, 2022, <http://repository.radenintan.ac.id/14577/2/PERPUS%20PUSAT.pdf>. 23.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

(accessed November 19, 2022).

- Muhammad, Syifa'. "*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Tafsir Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Posisi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017*" Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, March 25, 2019. Accessed December 20, 2022, http://digilib.uinsby.ac.id/32424/3/Syifa%20Muhammad_C95215106.pdf.
- Nashrullah, Nashih. Keridhaan Rasulullah SAW terhadap Sahabat Muadz bin Jabal RA. *Republika*, January 24, 2021, accessed December 28, 2022, <https://m.republika.co.id/amp/qneti2320>.
- Nugroho, Fadzlun Budi Sulisty. "Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi" *Gorontalo Law Review* 2, no. 2 (Oktober, 2019): 98, accessed December 20, 2022, <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/download/739/390>.
- Nasir, Gamal Abdul. "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat" *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (September, 2017): 173, accessed December 16, 2022, <https://core.ac.uk/download/pdf/291658093.pdf>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022, 1.
- Pauzi, Muhammad Faizur Ridha Bin Mohd. "*Penafsiran Ayat-Ayat Siyasah Dusturiyah (Kajian Sistem Pemerintahan)*" Skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, January 31, 2018). Accessed December 12, 2022, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/2859/1/Pustaka%20UIN.pdf>.
- Ramadhani, Elina Putri. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Proses Pengangkatan Kepala Negara" Skripsi, UIN

- Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, July 20, 2022. Accessed December 9, 2022, http://repository.radenintan.ac.id/12375/1/SKRIPSI_PERPUS.pdf.
- Rambe, Syakban Solihin. “*Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Menimbulkan Norma Hukum Baru Atas Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018. Accessed November 17, 2022, <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/10618/SKRIPSI%20SYAKBAN%20SOLIHIN%20RAMBE.pdf;jsessionid=91F96C065B772A1062633A428BC60D3C?sequence=1>.
- Rosidah, Afifatur. “*Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, April, 2019. Accessed December 12, 2022, http://digilib.uinsby.ac.id/32381/2/Afifatur%20Rosidah_C05215003.pdf.
- Samsu, La. “*Al-Sultah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada’iyyah,*” *Jurnal Tahkim* XIII, no. 1. (Juni, 2017): 157-158, accessed November 19, 2022, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>.
- Sari, Mulia. “*Analisis Siyasah Qadha’iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi*” (Banda Aceh, June 14, 2022), 27-28, accessed December 13, 2022, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22059/>.
- Soimin and Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press, 2013), <https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2018/01/Editor-Buku>

-Mahkamah-Konstitusi-Dalam-Sistem-Ketatanegaraan-Di-Indonesia.pdf.
(accessed November 16, 2022).

Yulizar, Torisna. “*Analisis Konsep Eksekusi Di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ditinjau Dari Prespektif Fiqih Siyasah (Wilayah Al-Muzalim)*”
Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, December, 2020. Accessed
December 27, 2022.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A